

SKRIPSI

**PRAKTEK MAPPASITARO DAN PELANGGARAN HAK INDIVIDU
PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN SUKU BUGIS DI
KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

SARNAWIAH

NIM: 2120203874230013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**PRAKTEK MAPPASITARO DAN PELANGGARAN
HAK INDIVIDU PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN
SUKU BUGIS DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

**SARNAWIAH
2120203874230013**

“Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare”

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Praktek Mappasitaro dan Pelanggaran Hak Individu
Perempuan dalam Perkawinan Suku Bugis di
Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Sarnawiah

NIM : 2120203874230013

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 765 Tahun 2024

Disetujui oleh
Pembimbing Utama : Hj. Sunuwati, Lc., M. HI.
NIP : 19721227 200501 2 004

(.....s.n.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Praktek Mappasitaro dan Pelanggaran Hak Individu
Perempuan dalam Perkawinan Suku Bugis di
Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Samawiah

NIM : 2120203874230013

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 765 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 11 Maret 2025

Disahkan oleh Komis Penguji

Hj. Sunuwati, L.c., M. HI (Ketua)

Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, L.c., M. Ag (Anggota)

ABD Karim Faiz, S.HI., M.S.I (Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan hidayah-nya yang diberikan kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada waktunya. Penulis juga mengirimkan shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Nabi Muhammad SAW, nabi yang menjadi contoh menjadi panutan kepada seluruh ummatnya. Skripsi ini penulis susun memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, bapak yang telah banting tulang mencari rezeki untuk anak-anaknya khususnya saya pribadi yang sedang kuliah dan ibu saya yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada saya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Semua ini berkat dukungan kedua orang tua saya, sehingga saya bisa mencapai titik ini. Kepada kakak kakak saya yang selalu memberikan support yang tak henti hentinya disaat capek dalam pengerjaan skripsi ini, sehingga selama pengerjaan penulis tidak pernah merasakan stress yang parah.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu ibu Hj. Sunuwati, L.c., M.HI. selaku pembimbing utama atas segala bimbingan dan arahan yang ibu berikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan studi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. K. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah berkeja keras mengelola pendidikan di kampus hijau toska IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, L.c., M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan selaku pembimbing skripsi saya.
4. Bapak Prof. Dr. Sudirman L, M.H., selaku Pembimbing Akademik.
5. Ibu Prof.Dr.Hj, Rusdaya Basri, Lc. M.Ag., selaku penguji sidang skripsi.
6. Bapak ABD Karim Faiz, S.HI., M.S.I., selaku penguji sidang skripsi.
7. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
8. Seluruh kakak-kakak staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah membantu penulis.
9. Kepada jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
10. Bapak Kepala Desa beserta stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.

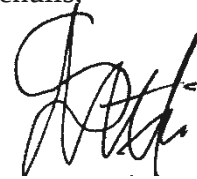
11. Kepada seluruh masyarakat Kec. Suppa yang telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada penulis.
12. Teman seperjuangan saya kelas HKI.A Angkatan 21 yang sudah membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini dan Kakak kakak HKI Angkatan 20 yang selalu memberikan arahan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman seperjuangan penulis, Markibo yang masih kebersamai sampai saat ini dalam suka maupun duka.
14. Teman seperjuangan penulis, Buddies Circle yang selalu kebersamai.
15. Ustadz dan Ustadzah Ponpes Bana serta teman-teman Ponpes Bana Squad yang telah memberikan semangat dan dukungan.
16. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moril ataupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan tersebut dan memberikan rahmat serta pahala-nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 22 Desember 2024

Penulis,



Sarnawiah

NIM. 2120203874230013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sarnawiah

Nim : 2120203874230013

Tempat/Tgl. Lahir : Sabamparu, 05 April 2003

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Praktek mappasitaro dan pelanggaran hak individu perempuan dalam perkawinan suku bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Desember 2024

Penulis,



Sarnawiah

NIM. 2120203874230013

ABSTRAK

Sarnawiah. 2120203874230013. *Praktek Mappasitaro dan Pelanggaran Hak Individu Perempuan dalam perkawinan Suku Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Ibu Hj. Sunuwati)

Fokus penelitian ini mengkaji mengenai praktek mappasitaro dan pelanggaran hak individu perempuan dalam perkawinan suku bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, dengan mengkaji 3 masalah (1) Bagaimana praktek mappasitaro di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, (2) Bagaimana perlindungan hak perempuan dalam praktek mappasitaro di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, (3) Bagaimana konsep kafa'ah dalam praktek *mappasitaro*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam mengelola dan menganalisa data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, (1). Mappasitaro merupakan tradisi perjodohan yang awalnya dilakukan oleh kalangan bangsawan Bugis, namun kini telah meluas ke masyarakat umum di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Tradisi ini berfungsi sebagai sarana mempererat silaturahmi dan menjaga hubungan kekeluargaan. (2). Undang-Undang Dasar menjamin hak setiap individu, termasuk perempuan, untuk memilih pasangan dan membentuk keluarga tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Oleh karena itu, pelaksanaan Mappasitaro harus tetap menghormati hak individu dalam menentukan pilihan hidupnya. (3). Dalam konsep kafa'ah menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memilih pasangan hidup. Perempuan memiliki hak untuk menerima atau menolak lamaran, namun dalam praktik sosial, mereka masih sering diposisikan secara pasif, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Kata kunci : Mappasitaro, Perkawinan, Suku Bugis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang Masalah.....	1
b. Rumusan Masalah	8
c. Tujuan Penelitian	8
d. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
a. Tinjauan Penelitian Revelan	10
b. Tinjauan Teori.....	12
c. Kerangka Konseptual	27

d. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
a) Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
b) Lokasi dan Waktu Penelitian	35
c) Fokus Penelitian	35
d) Jenis dan Sumber Data	35
e) Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	37
f) Uji Keabsahan Data.....	38
g) Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
a. Praktek <i>Mappasitaro</i> dalam perkawinan Suku Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.....	42
b. Perlindungan Hak Perempuan dalam Praktek <i>Mappasitaro</i> di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.....	53
c. Konsep Kafa'ah dalam Praktek <i>Mappasitaro</i>	66
BAB V Penutup	71
a. Kesimpulan	71
b. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Kerangka Pikir	33
2	Dokumentasi	Lampiran
3	Biodata	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	Surat izin penelitian dari kampus	Lampiran
2	Surat izin penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Lampiran
3	Surat Izin Meneliti Pribadi	Lampiran
4	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian	Lampiran
5	Instrumen penelitian	Lampiran
6	Keterangan wawancara	Lampiran
7	Dokumentasi	Lampiran

TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Àin	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ef
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	´	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda(´).

a. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	<i>fatḥah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو...	<i>fatḥah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *Haula*

b. Maddah

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِ...اِ...	<i>fatḥah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
يِ	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

c. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- *Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- *Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnahtul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

d. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجَّ : *Al-ḥajj*

e. Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalah*

الْفَلَسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

f. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta' murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

g. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia,atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antara ribuan pulau yang membentang, terdapat lebih dari 300 suku bangsa yang mendiami wilayah-wilayah yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Beberapa suku yang cukup terkenal di Indonesia antara lain Suku Jawa, Suku Sundanese, Suku Batak, Suku Minangkabau, Suku Bugis, Suku Dayak, Suku Toraja, Suku Aceh, dan masih banyak lagi. Setiap suku memiliki bahasa, budaya, dan adat istiadatnya sendiri yang unik dan khas. Keberagaman ini menjadi salah satu kekayaan Indonesia yang menjadikan negara ini sebagai salah satu titik penting dalam peta keanekaragaman budaya dunia. Dari pantai hingga pegunungan, dari daerah pedalaman hingga pulau-pulau terpencil, setiap suku memiliki kontribusinya sendiri dalam membentuk keanekaragaman budaya Indonesia yang mempesona.

Suku Bugis adalah salah satu dari empat suku utama yang mendiami Sulawesi Selatan, bersama dengan suku Makassar, Mandar, dan Toraja. Di samping itu, ada juga beberapa suku kecil dan komunitas lokal dengan bahasa dan dialek mereka sendiri di luar empat bahasa daerah utama tersebut, seperti Massenrenpulu (Enrekang), Selayar, Malili, Kajang, dan Balangnipa.¹

Suku Bugis tergolong ke dalam suku-suku Melayu Deutero. Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia tepatnya Yunan. Kata “Bugis” berasal dari kata *To Ugi*, yang berarti orang Bugis. Penamaan “*ugi*”

¹Sunuwati Ahsan, Sudirman, ‘Tinjauan Urf Terhadap Pembagian Harta Warisan Suku Bugis Di Desa Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang’, *Marital*, 8577, 2023, 10–15.

merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pammana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu *La Sattumpugi*.²Prinsip-prinsip yang ada dalam suku bugis yaitu seperti *siri'* atau harga diri yang harus dijaga eksistensinya, *sappa'* atau keberanian, dan *sikkapu* atau martabat menjadi landasan moral bagi Suku Bugis dalam menjalani kehidupan sehari-hari.³ Selain itu, tradisi adat istiadat yang kaya juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bugis, seperti sistem kekerabatan yang kompleks dan tradisi perkawinan yang khas.

Pada era modern, Suku Bugis tetap mempertahankan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional mereka, meskipun terdapat pengaruh-pengaruh dari luar yang ikut membentuk dinamika kehidupan mereka. Mereka tetap menjaga kepercayaan dan tradisi adat dalam berbagai aspek kehidupan, sekaligus beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan-tantangan baru yang dihadapi. Sebagai suku yang mendominasi wilayah pesisir Sulawesi Selatan, Suku Bugis mengembangkan tradisi perkawinan yang unik dan khas. Tradisi ini tidak hanya menjadi wadah untuk mempertahankan keberlanjutan garis keturunan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antarkeluarga dan antar masyarakat Bugis.

Salah satu elemen utama dalam tradisi perkawinan Suku Bugis adalah sistem perkawinan patrilineal, di mana garis keturunan dan warisan diturunkan dari pihak ayah. Pemilihan pasangan hidup dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti status sosial, kekayaan, dan keturunan. Namun, yang menarik adalah adanya tradisi perjodohan yang masih dipraktikkan dalam beberapa keluarga Bugis, di mana orang tua memiliki peran besar dalam menentukan pasangan hidup bagi anak-anak mereka.

²Yuniar Rahmatiar and others, 'Hukum Adat Suku Bugis', *Jurnal Dialektika Hukum*, 3.1 (2021), 89–112.

³Muhammad Iqbal and L. Sudirman, 'Mahar Dan Uang Panaik Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng)', *Inspiratif Pendidikan*, 9.2 (2020), 128–48.

Selain itu, dalam tradisi perkawinan Suku Bugis juga terdapat nilai-nilai kejujuran dan kesetiaan yang sangat dijunjung tinggi. Konsep *siri'* (kejujuran) menjadi prinsip utama dalam menjalani hubungan pernikahan. Keterbukaan dan kejujuran antara pasangan dianggap sebagai landasan yang penting dalam membangun keharmonisan rumah tangga.

Nilai pendidikan Islam dalam budaya perkawinan suku Bugis tampak dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena pendidikan Islam sangat menekankan pengaturan individu dan sosial yang membimbing pemeluknya dalam penerapan Islam dan ajarannya terhadap perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, sumber dan landasan pendidikan Islam harus sama dengan sumber Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.⁴

Perkawinan sebagai salah satu ikatan antara suami istri yang paling suci dan paling kokoh. Allah swt. menamakan ikatan perjanjian antara suami dan istri (perjanjian yang kokoh).⁵ Hal ini disebutkan Allah Swt dalam QS Al-Nisa/4:21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”

⁴Sarnawiah, ““ Philosophical Values of Islamic Family Law towards the Mapaenre Botting and Mapparola Traditions in Bugis Community Weddings,”” *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan (Islamic Science)*, no. 7 (2023): 31–36.

⁵Rusdaya Basri, ‘Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah’ (CV. Kaaffah Learning Center, 2019).hal.3

Menurut peraturan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan juga sejahtera.⁶

Perkawinan bukanlah hubungan keperdataan murni seperti perdata lainnya, sehingga agama menjadi dasar untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Oleh karena itu, dalam hubungan suami istri dilihat dari segi pluralistik, sosial, budaya, ras, bahasa, etnis dan agama, memegang peranan yang sangat penting dalam membangun keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.⁷

Dalam Islam, perkawinan bukan hanya sekedar ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Setiap pasangan diharapkan untuk saling mendukung, melindungi, dan memenuhi hak-hak satu sama lain sesuai dengan ajaran agama. Peran suami dan istri diatur dengan baik dalam Islam, dengan masing-masing memiliki tanggung jawab tertentu dalam memelihara rumah tangga dan keluarga.

Tujuan utama dari pernikahan dalam Islam adalah untuk menciptakan kedamaian, cinta, dan keridhaan antara suami dan istri serta membangun keluarga yang taat kepada Allah SWT. Dengan menjalankan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam, diharapkan bahwa hubungan tersebut akan membawa kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup dunia dan akhirat bagi kedua belah pihak..⁸

⁶Presiden Republik Indonesia and I Bab, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*, 1974.

⁷Sarnawiah, Wirani, Rahmawati, "Status Perkawinan Beda Agama Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah (Studi Putusan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.)," *Marital* 8577 (2023): 30–40.

⁸Mirah Pujiati Kasmar, "Fenomena Perkawinan Paksa dalam Masyarakat Bugis Bone (Analisis Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif)" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).h.1

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ الشَّبَابِ يَامْعَشَرَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ لَنَا رَسُولُ قَالَ عَنْهُ اللَّهُ مَسْعُودِي رَضِيَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
بِالصَّوْمِ فَعَلَيْهِ يَسْتَطِيعُ لَمْ وَمَنْ لِلْفَرْجِ وَأَخْصَنُ لِلْبَصَرِ أَغْضُ فَاعِنَهُ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ
وَجَاءَ لَهُ فَاعِنَهُ

Artinya;

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara faraj. Barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa dapat menjadi benteng. (HR. Bukhari).⁹

Perkawinan telah menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan kesatuan dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Bagi masyarakat Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, perkawinan tidak sekadar merupakan kesepakatan antara dua individu, tetapi juga melibatkan interaksi kompleks antara kedua keluarga. Salah satu tahapan penting dalam perkawinan tradisional Bugis adalah praktek *mappasitaro*, yang merupakan proses perjodohan yang melibatkan kedua belah pihak keluarga calon pengantin.

Mappasitaro adalah istilah yang cukup khusus dari budaya Bugis, yang merujuk pada kegiatan perjodohan yang dilakukan pertama kali oleh bangsawan Bugis dan kemudian diikuti oleh beberapa keluarga kelas atas dari etnis Bugis. *Mappasitaro* memiliki tujuan untuk mempertahankan darah bangsawan dalam keturunan mereka, dengan cara menjodohkan anggota keluarga bangsawan dengan anggota keluarga kelas atas dari etnis Bugis. Ini bisa dianggap sebagai upaya untuk menjaga garis keturunan yang dianggap penting dalam masyarakat Bugis.

⁹Priagung Sukri, 'Adat Perjodohan Masyarakat Bugis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)' (IAIN Palu, 2019).

Secara harfiah, *mappasitaro* dapat diterjemahkan sebagai "saling menyimpan" atau "saling menjaga," yang sesuai dengan konsep menjaga garis keturunan yang dimaksud. Praktik ini mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, kehormatan, dan tradisi yang kuat dalam budaya Bugis. *Mappasitaro* dalam praktik perjodohan tradisional yang dilakukan oleh suku Bugis. Dalam budaya Bugis, perkawinan dianggap sebagai salah satu acara yang paling penting dan paling dirayakan. Oleh karena itu, persiapan perkawinan dimulai jauh sebelum acara inti dilaksanakan.¹⁰

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan adanya masalah yang ditimbulkan dari praktek *mappasitaro* ini, yaitu dapat melanggar hak individu terutama pada perempuan. Yang mana dalam praktek *mappasitaro* tidak memperhatikan hak individu perempuan, yang ketika para orang tua sudah setuju maka terlaksanalah perkawinan tersebut.

Beberapa orang tua di suku Bugis bahkan mulai mengatur pasangan untuk anak-anak mereka sejak mereka masih anak-anak. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti latar belakang keluarga, dan status sosial. *Mappasitaro* menunjukkan pentingnya hubungan antara keluarga dalam budaya Bugis, di mana keputusan perkawinan tidak hanya dipengaruhi oleh keinginan individu, tetapi juga oleh kepentingan dan pertimbangan keluarga yang lebih luas.¹¹

Masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, menganggap *mappasitaro* ini sebagai bagian dari praktek budaya yang telah berlangsung

¹⁰A S T Aldilah Khaerana, Rezky Ramadhani, and Andi Inayah Soraya, 'Buginese Arranged Marriage in Mappasitaro Movie', 660.Asbam 2021 (2022), 251–56.

¹¹Nuruddin Nuruddin and Nur Nahar, 'Nilai-Nilai Budaya Upacara Mappacci Dalam Proses Pernikahan Adat Suku Bugis Di Desa Labuahan Aji Kecamatan Trano Kabupaten Sumbawa', *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8.2 (2022), 1372–79 <<https://doi.org/10.58258/jime.v8i2.3122>>.

selama bertahun-tahun. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam praktik budaya atau tradisional seperti ini, ada potensi untuk melanggar hak-hak individu, terutama hak-hak calon pengantin perempuan.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam situasi di mana *mappasitaro* dilakukan tanpa memperhatikan keinginan atau persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah, hal itu dapat menimbulkan masalah terkait hak asasi manusia. Penting untuk memastikan bahwa dalam proses pernikahan, kehendak dan kesepakatan kedua calon pengantin dihormati dan diperhatikan dengan seksama.

Dalam pasal 1 Ayat 2 undang-undang perlindungan anak seperti yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, dengan menjaga martabat kemanusiaan dan melindungi dari bentuk kekerasan dan deskriminasi.¹²

Islam bercita-cita untuk menciptakan suatu keharmonisan dalam rumah tangga yang penuh damai dan rukun. Hal ini tidak mungkin tercapai kecuali bila masing-masing keluarga hidup dengan rukun dan tentram. Kesakinahan di dalam keluarga baru terwujud bila antara masing-masing pihak (suami dan istri) terjalin cinta kasih sayang yang tulus dan mendalam. Hal ini tidak mungkin datang dengan tiba-tiba, melainkan harus diawali sejak dini, jauh sebelum melangkah ke perkawinan, para calon suami istri perlu ada kesesuaian. Untuk mendapatkan kesesuaian tersebut, maka Islam memberikan hak yang sama dengan menentukan jodoh. Dengan demikian, wanita bebas menerima atau menolak pinangan

¹²Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia, 2002).

seseorang atau pilihan orang tuanya, jika pria yang disodorkan tidak cocok dengan harkat dan martabat si wanita tersebut terutama dalam bidang agama.¹³

Adanya ketidaksesuaian para pihak baik perempuan maupun laki-laki yang dapat menimbulkan batalnya perkawinan sehingga memicu perselesihan antara keluarga yang melakukan *mappasitaro*. Awalnya mereka berharap dengan adanya *mappasitaro* ini akan menjaga garis keturunan, mempererat kekeluargaan, dan mendekatkan kerabat yang jauh namun malah sebaliknya.

Maka dari itu peneliti tertarik meneliti dengan judul: Praktek *Mappasitaro* dan Pelanggaran Hak Individu Perempuan dalam Perkawinan Suku Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok masalah praktek *mappasitaro* dan pelanggaran hak individu perempuan maka penelitian ini mengkaji tiga rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek *Mappasitaro* dalam Perkawinan Suku Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana Perlindungan Hak Perempuan dalam *Mappasitaro* di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana Konsep Kafa'ah dalam Praktek *Mappasitaro*?

C. Tujuan Penelitian

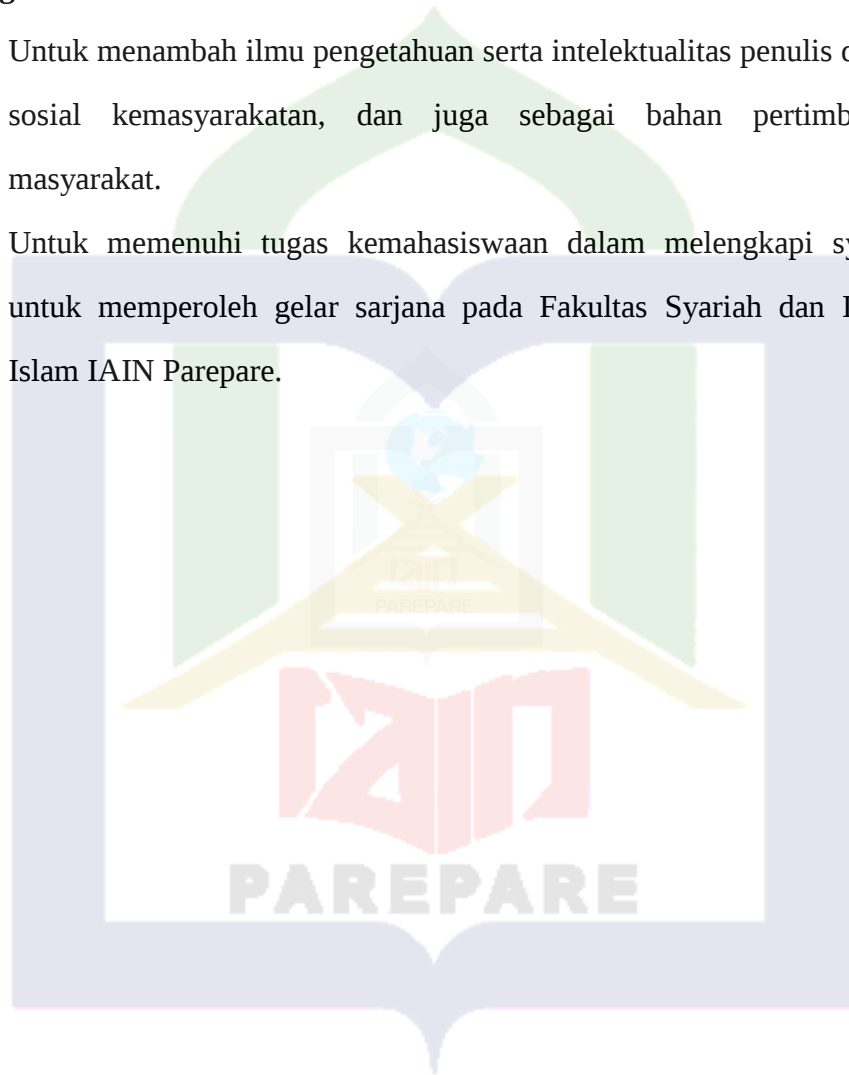
1. Untuk mengetahui bagaimana Praktek *Mappasitaro* dalam Perkawinan Suku Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

¹³Nur Ilma Asmawi and Muammar Bakry, 'Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi', *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2020, 212–29.

2. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hak Perempuan dalam Praktek *Mappasitaro* di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Konsep Kafa'ah dalam Praktek *Mappasitaro*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan serta intelektualitas penulis dalam bidang sosial kemasyarakatan, dan juga sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat.
2. Untuk memenuhi tugas kemahasiswaan dalam melengkapi syarat- syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Khaerana pada tahun 2021 dengan judul, “*Buginese Arranged Marriage in Mappasitaro Movie*”. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan kuesioner dan dianalisis secara kualitatif. Adapun fokus penelitian yang dilakukan oleh Khaerana yaitu bagaimana sudut pandang masyarakat mengenai perjodohan yang digambarkan dalam film *Mappasitaro*. Dari penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa terdapat berbagai sudut pandang masyarakat mengenai perjodohan seperti yang digambarkan dalam film *Mappasitaro*.¹⁴

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang *Mappasitaro*. Sedangkan letak perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada fokus penelitiannya, dimana peneliti memfokuskan pada perjodohan bugis dalam film *Mappasitaro*.

Penelitian yang dilakukan Yanuarti Husnatunnisa pada tahun 2021 dengan judul penelitian, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan karena *Dipasiala* (perjodohan) dalam Masyarakat Bugis Wajo (Studi Kasus di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naratif dengan

¹⁴A S T Aldilah Khaerana, Rezky Ramadhani, and Andi Inayah Soraya, ‘Buginese Arranged Marriage in Mappasitaro Movie’, in *9th Asbam International Conference (Archeology, History, & Culture In The Nature of Malay)(ASBAM 2021)* (Atlantis Press, 2022), pp. 251–56.

menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁵

Adapun persamaan dari penelitian penulis adalah sama sama membahas mengenai perijodohan dalam masyarakat bugis. Perbedaan dari penelitian penulis dilihat dari fokus kajiannya, dimana penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga para orang tua melaksanakan perkawinan karena *Dipasiala*.

Penelitian yang dilakukan oleh Mirah Pujiati Kasmar pada tahun 2022 dengan judul, “Fenomena Perkawinan Paksa dalam Masyarakat Bugis Bone (Analisis terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif)”.¹⁶ Dimana, Skripsi tersebut mengkaji tentang pernikahan paksa dalam masyarakat bugis. Peneliti melakukan penelitian dan observasi langsung di Kabupaten Bone.

Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama sama meneliti tentang pernikahan dalam masyarakat bugis. Adapun letak perbedaannya terletak pada fokus kajiannya yang mengkaji tentang pernikahan paksa yang memang mempelai tidak setuju akan pernikahan tersebut, berbeda dengan penelitian penulis tentang *mappasitaro* yang masih memiliki kemungkinan mempelai itu setuju dengan pernikahan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Junita Fanny Nainggolan pada tahun 2022 dengan judul, “Implementasi Konvensi Cedaw atas Perlindungan Hak Perempuan dalam Pemaksaan Perkawinan”. Penelitian yang digunakan dalam

¹⁵Yanuarti Husnatunnisa and others, ‘Www.Staimaarifjambi.Ac.Id’, 2.1 (2021), 34–52.

¹⁶Kasmar, “Fenomena Perkawinan Paksa Masyarakat Bugis Bone (Analisis Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif).”h.11

penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Adapun fokus penelitiannya yaitu tentang hak-hak perempuan, khususnya dalam perkawinan, berdasarkan Konvensi Cedaw dan hubungannya dengan hukum positif Indonesia.¹⁷

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang perlindungan hak perempuan dalam perkawinan. Sedangkan letak perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada fokus penelitiannya, dimana peneliti memfokuskan pada tentang hak-hak perempuan, khususnya dalam perkawinan berdasarkan Konvensi Cedaw dan hubungannya dengan hukum positif Indonesia.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Perlindungan HAM

HAM merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dengan kata lain, HAM perlu mendapat jaminan oleh Negara atau Pemerintah, maka siapa saja yang melanggarnya harus mendapat sanksi yang tegas. Akan tetapi HAM tidak berarti bersifat mutlak tanpa batas, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Jadi disamping hak asasi ada kewajiban asasi; yang dalam hidup kemasyarakatan seharusnya mendapat perhatian terlebih dahulu dalam

¹⁷Junita Fanny Nainggolan, 'Implementasi Konvensi Cedaw atas Perlindungan Hak Perempuan dalam Pemaksaan Perkawinan (Hukum, 2022).h.17

pelaksanannya. memenuhi kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak. HAM merupakan kodrat yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Secara kodrati antara lain manusia mempunyai hak kebebasan. Rosevelt mengemukakan, bahwa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara manusia memiliki empat kebebasan (*The Four Freedoms*), yaitu:

- a. kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*Freedom of Speech*);
- b. kebebasan beragama (*Freedom of Religie*)
- c. kebebasan dari rasa takut (*Freedom from Fear*)
- d. kebebasan dari kemelaratan (*Freedom from Want*).¹⁸

HAM perempuan menjamin hak untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan perdagangan manusia. Hal ini meliputi hak untuk diperlakukan dengan martabat dan hormat sebagai manusia, tanpa takut atau terancam oleh kekerasan atau ancaman kekerasan.

HAM perempuan juga menjamin hak untuk kesetaraan gender, yang mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan hak politik. Hak Asasi Manusia juga mengakui hak perempuan untuk memilih pasangan hidupnya sendiri, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain.

¹⁸Eko Hidayat, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia', *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol.8.no.2 (2016).

2. Teori Kafa'ah

Kafa'ah adalah kosa kata dari bahasa Arab dari kata كفاية yang berarti sama atau setara. Kafa'ah dalam konteks pernikahan mengacu pada prinsip kesetaraan antara suami dan istri. Artinya, kedudukan suami harus setara dan sepadan dengan istri dalam berbagai aspek, termasuk tingkatan sosial, moral, dan ekonomi.¹⁹ Kesetaraan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kesamaan dalam kualitas dan status yang dapat mendukung kelangsungan serta keharmonisan rumah tangga. Dalam kajian Alquran, kosa kata ini termaktub dengan arti sama atau setara. Hal ini dapat dilihat dalam firman-Nya:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Terjemahnya:

“Tidak suatu pun yang sama dengan-Nya”. (QS. Al-Ikhlâs [112]:4)

Dalam kajian hukum Islam, istilah kufu' atau derivatifnya, kafa'ah, memiliki makna kesetaraan antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek kehidupan. Kafa'ah dalam konteks pernikahan mengandung pengertian bahwa perempuan memiliki sifat atau naluri yang sejajar dengan laki-laki dalam banyak aspek penting, yang perlu diperhitungkan dalam membangun hubungan pernikahan. Oleh karena itu, sifat-sifat yang terdapat pada perempuan seyogianya juga dimiliki oleh laki-laki yang akan menikahinya.

Urgensi kafa'ah dalam pernikahan terletak pada perannya dalam menunjang keberlangsungan dan keharmonisan kehidupan berumah

¹⁹ S Sabiq, *Fikih Sunnah - Jilid 3*, Fikih SUNnah Lengkap (Cakrawala Publishing) <<https://books.google.co.id/books?id=L34SEAAAQBAJ>>.

tangga. Kesesuaian ini diyakini dapat mengurangi potensi konflik serta meningkatkan stabilitas hubungan suami istri. Meskipun demikian, konsep kafa'ah telah menjadi salah satu persoalan yang diperdebatkan oleh para ulama sejak masa awal Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak ditemukannya dalil yang eksplisit dan spesifik mengenai kafa'ah dalam Al-Qur'an maupun hadis. Selain itu, perdebatan mengenai kafa'ah terkadang meluas hingga mencakup isu-isu sensitif seperti rasisme dan stratifikasi sosial. Padahal, prinsip dasar dalam Islam menegaskan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Swt., tanpa memandang latar belakang etnis maupun sosial. Satu-satunya tolok ukur kemuliaan seseorang menurut Islam adalah ketakwaannya kepada Allah Swt., sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat [49]: 13)

Dalam hukum Islam, disyariatkannya prinsip kafa'ah (kesetaraan) dalam pernikahan bertujuan untuk menghindari potensi celan sosial yang dapat timbul apabila pernikahan dilaksanakan antara dua individu yang tidak seketurunan atau tidak sederajat. Selain itu, kafa'ah juga berfungsi untuk mendukung kelanggengan kehidupan rumah tangga. Jika latar belakang

kehidupan suami dan istri tidak terlalu jauh berbeda, maka proses adaptasi dan penyesuaian diri di antara keduanya akan menjadi lebih mudah. Kondisi ini diyakini dapat meningkatkan stabilitas dan keberlangsungan hubungan pernikahan. Meskipun demikian, kafa'ah bukanlah syarat sah dalam akad nikah. Akad nikah tetap dinyatakan sah meskipun kedua mempelai tidak sekufu, asalkan terdapat keridaan dari pihak perempuan dan walinya.

Kafa'ah dalam hal ini diposisikan sebagai hak yang diberikan kepada perempuan dan walinya, yang dapat mereka pertahankan atau gugurkan berdasarkan kehendak mereka sendiri. Dengan demikian, apabila perempuan beserta walinya ridha terhadap pernikahan dengan pasangan yang tidak sekufu, maka tidak ada penghalang syar'i untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Pertimbangan mengenai kesetaraan ini lebih diarahkan kepada calon suami, bukan calon istri. Artinya, perempuan dan walinyalah yang menilai apakah laki-laki yang hendak menikahnya tergolong sekufu atau tidak. Sedangkan, perbedaan status sosial perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki tidak menjadi permasalahan dalam pernikahan.

Kriteria Kafa'ah dalam Pernikahan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam hukum Islam dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Aspek Agama atau Ketakwaan

Salah satu unsur utama dalam penilaian kafa'ah adalah aspek agama, yakni keteguhan dalam menjalankan ajaran agama, keistiqamahan dalam ketaatan, serta komitmen untuk mengamalkan hukum-hukum syariat. Para ulama sepakat bahwa agama merupakan unsur kafa'ah yang paling esensial dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Seorang laki-laki yang fasik dan sering melakukan kemaksiatan tidak dianggap sepadan dengan seorang perempuan salihah, apalagi jika perempuan tersebut berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang keagamaan yang kuat dan akhlak yang mulia.

Jika terjadi pernikahan antara perempuan salihah dari keluarga agamis dengan laki-laki fasik, maka wali perempuan memiliki hak penuh untuk menolak atau melarang pernikahan tersebut, bahkan dapat mengajukan permohonan pembatalan (faskh) nikah apabila diperlukan. Penekanan terhadap unsur agama dalam kafa'ah menunjukkan bahwa keberagaman dan ketakwaan harus dijadikan kebanggaan utama dalam menentukan pasangan, melebihi pertimbangan kedudukan sosial, kekayaan, nasab (keturunan), ataupun faktor-faktor duniawi lainnya. Dasar dari ketentuan ini berasal dari nash-nash syar'i yang menunjukkan bahwa nilai agama lebih tinggi daripada segala bentuk status sosial dan materi dalam kehidupan manusia.

Adalkan ada seorang wanita salihah dari keluarga yang kuat agamanya menikah dengan pria yang fasik, maka wali wanita tersebut mempunyai hak untuk menolak atau melarang bahkan menuntut faskh, karena keberagaman merupakan suatu unsur yang harus dibanggakan

melebihi unsur kedudukan, harta benda, nasab dan semua segi kehidupan lainnya. Dasar penetapan segi agama ini adalah QS. As-Sajadah/32: 18

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Terjemahnya:

“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama”.

2. Aspek kemerdekaan.

Kriteria ini berkaitan erat dengan persoalan perbudakan, yang pada masa lalu merupakan realitas sosial yang diatur oleh hukum-hukum tertentu dalam syariat Islam. Perbudakan sendiri dipahami sebagai kondisi di mana seseorang kehilangan kebebasan pribadi karena berada dalam kepemilikan orang lain. Seorang budak tidak memiliki kedaulatan atas dirinya sendiri; segala tindakannya berada di bawah pengawasan dan wewenang tuannya.

Dalam konteks kafa'ah, kemerdekaan menjadi faktor penting dalam menentukan kesetaraan antara calon mempelai. Prinsip dasarnya adalah bahwa seorang laki-laki yang berstatus budak tidak dianggap sekufu atau sederajat dengan perempuan yang berstatus merdeka. Dengan kata lain, pernikahan antara laki-laki budak dengan perempuan merdeka dipandang tidak setara dalam pandangan sosial dan keagamaan. Lebih spesifik lagi, kemerdekaan yang menjadi ukuran dalam kafa'ah tidak hanya dilihat dari status pribadi individu, tetapi juga dikaitkan dengan keadaan orang tua dan garis keturunannya. Seorang anak laki-laki yang hanya ayahnya berstatus

merdeka, sementara ibunya adalah seorang mantan budak, tidak dianggap sekufu dengan perempuan yang kedua orang tuanya sama-sama lahir sebagai orang merdeka. Demikian pula, seorang laki-laki yang dalam silsilah keluarganya terdapat nenek yang pernah berstatus budak dianggap tidak sederajat dengan perempuan yang seluruh garis keturunannya berasal dari orang-orang merdeka.

Dalam tradisi sosial Islam, perempuan merdeka yang dinikahkan dengan laki-laki budak atau laki-laki yang memiliki keturunan budak dianggap sebagai tindakan yang kurang pantas dan dipandang rendah. Oleh karena itu, menjaga kesetaraan dalam aspek kemerdekaan dipandang penting untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari celaan sosial. Dengan demikian, aspek kemerdekaan dalam kafa'ah bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung antara dua individu yang memiliki kedudukan sosial yang seimbang, baik dari sisi status pribadi maupun dari sisi kehormatan keluarganya. Prinsip ini menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan integritas keluarga dalam membangun sebuah rumah tangga yang harmonis dan bermartabat.

3. Aspek Nasab

Dalam terminologi Islam, merujuk pada hubungan garis keturunan seseorang dengan ayah dan leluhurnya. Secara spesifik, nasab diartikan sebagai pengetahuan seseorang terhadap asal-usul bapak kandungnya secara sah. Dalam diskursus tentang kafa'ah atau kesetaraan dalam pernikahan, mayoritas fuqaha (ahli fikih) dari

berbagai mazhab seperti Hanafi, Syafi'i, Hanbali, serta sebagian ulama dari mazhab Syiah Zaidiyah, sepakat bahwa faktor nasab merupakan salah satu unsur penting yang patut diperhitungkan. Dalam aspek ini, masyarakat secara umum dikategorikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok Ajam (non-Arab) dan kelompok Arab. kelompok Arab sendiri terbagi menjadi dua subkelompok utama, yaitu mereka yang berasal dari suku Quraisy dan mereka yang berasal dari suku-suku Arab selain Quraisy.

Dengan menetapkan nasab sebagai salah satu kriteria kafa'ah, maka secara umum orang Ajam dianggap tidak sekufu' (tidak sederajat) dengan orang Arab, baik yang berasal dari suku Quraisy maupun dari suku Arab lainnya. Dalam internal kelompok Arab, terjadi pula pembedaan status sosial berdasarkan suku. Orang Arab non-Quraisy dipandang tidak sekufu' dengan mereka yang berasal dari suku Quraisy. Bahkan, lebih spesifik lagi, dalam tradisi sosial Arab klasik, hanya orang-orang yang berasal dari keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib yang dianggap sekufu' satu sama lain. Mereka tidak dipandang sederajat dengan orang Arab dari suku lain, meskipun sama-sama berasal dari bangsa Arab.

Dalam pandangan mazhab Syafi'i dan sebagian besar ulama yang mengikuti pendapat ini, kafa'ah dalam nasab diberlakukan secara ketat di antara sesama orang Arab. Hal ini didasarkan pada prinsip qiyas (analogi) terhadap norma-norma sosial yang berlaku di kalangan bangsa Arab, di mana seorang perempuan dari keturunan mulia akan

dianggap tercela apabila dinikahkan dengan laki-laki dari nasab yang lebih rendah. Oleh karena itu, mereka menetapkan bahwa hukum mengenai kafa'ah dalam nasab bagi bangsa Arab juga berlaku terhadap kelompok lainnya yang mengalami kondisi sosial serupa, sebab kesamaan illat (alasan hukum) yakni adanya aib dan celaan sosial.

Namun demikian, mazhab Maliki memiliki pandangan yang berbeda. Menurut ulama Maliki, nasab tidak termasuk dalam unsur kafa'ah yang harus dipertimbangkan dalam pernikahan. Mereka berargumen bahwa inti dari ajaran Islam adalah menyeru kepada prinsip kesetaraan antar manusia dan menolak segala bentuk diskriminasi berbasis ras atau keturunan. Mereka menilai bahwa pembanggaan terhadap nasab dan kabilah sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah bertentangan dengan semangat Islam. Dengan demikian, keutamaan individu dalam Islam tidak dinilai berdasarkan nasab, tetapi pada tingkat ketakwaannya kepada Allah SWT.

Praktik Rasulullah ﷺ sendiri menunjukkan penerapan prinsip ini. Beliau menikahkan dua putrinya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kultsum, dengan Utsman bin Affan yang berasal dari Bani Abdu Syams, dan menikahkan Zainab dengan Abu al-Ash bin Rabi' yang juga berasal dari suku yang sama. Selain itu, Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya, Ummu Kultsum, dengan Umar bin Khattab, yang merupakan keturunan dari Bani Adiy. Demikian pula, Usamah bin Zaid seorang keturunan budak dinikahkan dengan Fatimah binti Qais, seorang perempuan dari kalangan Quraisy. Semua contoh ini

menunjukkan bahwa faktor ketakwaan dan keimanan lebih diutamakan daripada pertimbangan nasab dalam menentukan kecocokan pasangan dalam pernikahan.

4. Kekayaan

Dalam konteks kafa'ah pernikahan merujuk pada kemampuan finansial seseorang, khususnya dalam hal memenuhi kewajiban membayar mahar (mas kawin) dan menafkahi istrinya secara layak setelah akad nikah. Dengan kata lain, kekayaan di sini bukan hanya dipahami sebagai kepemilikan harta benda semata, melainkan lebih kepada kesanggupan ekonomis untuk menjalankan tanggung jawab nafkah dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam pandangan mazhab Hanafi dan Hanbali, kekayaan merupakan salah satu unsur penting dalam mempertimbangkan kesetaraan (kafa'ah) antara calon suami dan istri. Menurut mereka, seorang laki-laki harus memiliki kemampuan ekonomi yang memadai agar mampu memenuhi kebutuhan dasar istrinya dan menjaga martabat keluarganya. Ketidakmampuan laki-laki dalam aspek finansial dikhawatirkan akan membawa dampak negatif terhadap kelangsungan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga mereka memasukkan kekayaan sebagai syarat kafa'ah. Namun, berbeda dengan pandangan tersebut, mazhab Syafi'i dan Maliki menolak kekayaan sebagai unsur yang menentukan dalam kafa'ah. Mereka berpendapat bahwa harta bukanlah sesuatu yang stabil dan abadi, melainkan sesuatu yang dapat berubah dan hilang sewaktu-waktu.

Karena sifat harta yang fana inilah, maka ia tidak dijadikan ukuran mutlak dalam menilai kelayakan seseorang untuk menikah.

Dalam pandangan kelompok ini, kekayaan duniawi tidak dianggap sebagai suatu kebanggaan dalam Islam, terlebih bagi orang-orang yang menempuh jalan zuhud dan lebih mengutamakan nilai-nilai akhirat. Dalam ajaran Islam, kemiskinan bahkan tidak dianggap sebagai aib atau kehinaan, melainkan justru dipandang sebagai bentuk kemuliaan dalam kedekatan dengan Allah Swt.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. yang banyak menekankan keutamaan hidup sederhana dan menjauhi sikap bergantung pada kekayaan dunia. Dengan demikian, menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, kemiskinan tidak menjadi penghalang dalam membangun sebuah pernikahan yang sah dan bermartabat, selama calon suami memiliki ketakwaan dan akhlak yang mulia.

Secara keseluruhan, perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya keragaman perspektif dalam menilai unsur-unsur kafa'ah. Sebagian menitikberatkan pada pertimbangan sosial-ekonomi untuk menjaga stabilitas rumah tangga, sementara yang lain lebih mengutamakan prinsip-prinsip spiritual dan keutamaan agama di atas faktor-faktor duniawi.

Bahkan kemiskinan bagi mereka adalah sebuah kemuliaan di dalam agama, sebagaimana sabda Rasul Saw.

قَالَ أَجِبُوا الْمَسَاكِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ
الْمَسَاكِينِ

Artinya:

“Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin.”

5. Aspek Pekerjaan

Dalam kerangka kafa'ah, pekerjaan atau profesi seseorang merupakan salah satu aspek yang turut diperhitungkan dalam menilai kesetaraan antara calon mempelai. Pekerjaan yang dimaksud di sini mencakup segala bentuk aktivitas, baik di sektor pemerintahan, swasta, maupun bidang-bidang lain yang menjadi sumber penghidupan. Profesi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, yakni dapat membentuk citra diri, status, serta kehormatan seseorang di tengah masyarakat.

Dalam realitas sosial, profesi seseorang sering kali menimbulkan rasa kebanggaan atau sebaliknya, perasaan kehinaan. Oleh karena itu, apabila seorang wanita berasal dari keluarga dengan profesi yang mapan dan terhormat, maka ia dianggap tidak sekufu' atau tidak setara dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan dengan tingkat penghasilan rendah atau profesi yang kurang terpendang secara sosial. Kesetaraan dalam profesi antara calon suami dan istri, dalam pandangan mayoritas fuqaha (ahli fikih) kecuali mazhab Maliki menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan kelayakan sebuah pernikahan. Mazhab

Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa profesi calon suami atau keluarganya sebaiknya sebanding dan setaraf dengan profesi calon istri dan keluarganya. Ketidakseimbangan dalam profesi dikhawatirkan dapat menimbulkan perasaan rendah diri, ketidakcocokan, atau bahkan penghinaan sosial yang pada akhirnya dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Sebagai contoh, seorang laki-laki yang berprofesi sebagai tukang sapu, pemulung, atau penggembala kambing, dipandang tidak setara dengan seorang perempuan yang berasal dari keluarga elite, seperti anak seorang pemilik pabrik atau pejabat tinggi. Namun, perlu dicatat bahwa dasar pengelompokan atau klasifikasi pekerjaan ini bersifat relatif dan sangat bergantung pada adat kebiasaan ('urf) yang berlaku di suatu masyarakat. Dengan demikian, apa yang dianggap sebagai pekerjaan terhormat di satu tempat dan masa tertentu, mungkin berbeda penilaiannya di tempat dan masa yang lain.

Tradisi lokal dan perubahan zaman sangat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap martabat suatu profesi. Berbeda dari jumhur fuqaha, mazhab Maliki tidak menjadikan profesi sebagai unsur kafa'ah yang mengikat. Mereka berpegang pada prinsip kesetaraan manusia di hadapan Allah Swt. yang tidak dinilai dari pekerjaan atau status duniawi, melainkan berdasarkan ketakwaan dan amal saleh. Dengan demikian, dalam perspektif mazhab Maliki, rendah atau tingginya profesi tidak menjadi hambatan dalam membangun pernikahan yang sah dan bermartabat.

6. Aspek Kondisi Bebas dari Cacat

Dalam penilaian kafa'ah, kondisi bebas dari cacat atau kesempurnaan anggota tubuh juga menjadi salah satu pertimbangan yang diperhatikan oleh sebagian ulama. Cacat yang dimaksud di sini mencakup kondisi fisik maupun psikis yang dapat berpotensi mengganggu hubungan suami istri, sehingga menjadi alasan yang sah untuk menuntut pembatalan (fasakh) pernikahan. Cacat tersebut meliputi, antara lain, penyakit-penyakit berat seperti gangguan kejiwaan (gila), penyakit kusta (lepra), atau cacat berat lainnya yang secara signifikan memengaruhi kehidupan berumah tangga.

Sebagai unsur kafa'ah, aspek bebas dari cacat mendapatkan pengakuan terutama dari kalangan ulama Malikiyah. Selain itu, sebagian sahabat dari Imam Syafi'i juga mengakui pentingnya kriteria ini dalam menentukan kesetaraan calon pasangan. Sementara itu, dalam pandangan mazhab Hanafi dan Hanbali, keberadaan cacat fisik maupun psikis tidak dianggap sebagai faktor yang membatalkan prinsip kafa'ah. Bagi kedua mazhab ini, kecacatan tidak serta merta menghalangi kesetaraan antara calon suami dan istri.

Meskipun demikian, apabila terdapat cacat yang berat, hal tersebut tetap dapat menjadi alasan untuk membatalkan akad nikah apabila pihak wanita merasa dirugikan atau tidak ridha. Dalam konteks ini, kebebasan dari cacat hanya menjadi syarat apabila perempuan atau walinya mengajukan keberatan terhadap kondisi tersebut. Dengan kata lain, selama pihak wanita menerima keadaan calon suaminya dengan

ikhlas, maka cacat tersebut tidak menjadi penghalang sahnyanya pernikahan. Lebih lanjut, dalam kasus-kasus tertentu, apabila sebelum akad nikah pihak laki-laki atau keluarganya menyatakan bahwa calon suami dalam keadaan sehat namun setelah pernikahan terbukti memiliki cacat berat, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan atau ketidakjujuran. Dalam situasi semacam ini, pihak wanita memiliki hak untuk menuntut fasakh, yaitu pembatalan pernikahan, sebagai bentuk perlindungan atas hak-haknya yang dilanggar.²⁰

C. Kerangka Konseptual

1. *Mappasitaro*

Di Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis, terdapat sebuah budaya yang melekat erat dalam budaya Bugis yang disebut *Mappasitaro*, budaya ini telah berlangsung selama berabad-abad. *Mappasitaro*, secara harfiah berarti "saling menyimpan" atau "saling menjaga", adalah perjumpaan yang diatur secara hati-hati antara pasangan yang dianggap cocok. Awalnya, tradisi ini adalah milik para bangsawan Bugis yang menggunakannya untuk menjaga keturunan darah biru mereka tetap murni. Namun, seiring berjalannya waktu *Mappasitaro* mulai merambah ke pelosok masyarakat Bugis yang lebih luas.

2. Pelanggaran Hak

²⁰ S Lubis and others, *Fiqh Munakahat : Hukum Pernikahan Dalam Islam* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023) <<https://books.google.co.id/books?id=UBnEEAAQBAJ>>.

Pelanggaran hak adalah tindakan atau perilaku yang melanggar atau mengabaikan hak-hak yang dijamin oleh hukum, konstitusi, atau prinsip-prinsip moral yang diakui secara internasional. Pelanggaran hak memiliki dampak yang merugikan bagi individu atau kelompok yang terkena dampaknya. Hak-hak yang dilanggar bisa beragam, mencakup hak asasi manusia, hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh konkret dari pelanggaran hak meliputi kasus-kasus penyiksaan, penahanan tanpa proses hukum yang adil, diskriminasi berbasis ras, agama, atau gender, serta pembatasan terhadap kebebasan berpendapat.

3. Perempuan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan untuk kata “wanita” biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa. Kata perempuan berasal dari bahasa Arab *al-Mar'ah*, jamaknya *alnisaa'* sama dengan wanita, perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria. Kata *an-nisaa'* berarti gender perempuan, sepadan dengan kata arab *al-Rijal* yang berarti gender laki-laki. Padanannya dalam bahasa Inggris adalah *woman* (bentuk jamaknya *women*) lawan dari kata *man*.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan adalah wanita yang mengandung daya tarik kecantikan dan memiliki sifat keibuan yang telah mencapai usia dewasa dan telah dapat memiliki kematangan secara emosi dan afeksi serta memiliki sifat-sifat khas kewanitaan.

4. Perkawinan

Perkawinan adalah sebuah ikatan timbal balik. Meski status sosial kita berbeda, tapi setelah menikah kita adalah pasangan. Pernikahan di Bugis sekarang tidak hanya laki-laki dan perempuan satu kesatuan, tetapi mereka juga harus membentuk satu kesatuan dengan keluarganya masing-masing.”

Bagi masyarakat Bugis, perkawinan merupakan sarana menyatukan dua keluarga. “Bersatunya dua keluarga dalam perkawinan dan ritual penyatuan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk semakin mempererat hubungan yang sudah terjalin. Di kalangan masyarakat awam, perkawinan biasanya dilakukan antara kerabat dekat atau dengan patronase yang sama Masyarakat Bugis. Seorang laki-laki atau perempuan diharapkan menemukan jodohnya dalam lingkungan keluarga, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Kehidupan perkawinan yang ideal bagi orang Bugis adalah sebagai berikut:

“Pertama, *siala massapposiseng* ialah kawin antara sepupu sekali, hubungan perkawinan semacam ini yang paling ideal dahulu di kalangan bangsawan tinggi (raja-raja) untuk menjaga derajat kemurnian darah. Perjodohan tersebut disebut juga *Assialang Marola* (perjodohan yang sesuai). Kedua, *siang massappokadua* ialah kawin antara sepupu dua kali biasa pula disebut *asialanna* memeng maksudnya perjodohan yang baik sangat serasi. Ketiga, *siala massappo katellu* ialah kawin antara sepupu tiga kali, disebut *ripasilorongngengi* maksudnya mendekatkan kembali

kekerabatan yang agak jauh. Biasa juga dalam bahasa Bugis disebut *ripadeppe mabelae*.

Hubungan perkawinan yang ideal selain dalam lingkungan kerabat ialah hubungan yang berdasarkan karena kedudukan *assikapukeng* maksudnya mempunyai hubungan sejajar karena kedudukan sosial yang setaraf yang tujuannya antara lain untuk memperkokohkan kedudukan dengan mempererat hubungan kekerabatan. Namun ada silang pendapat di kalangan masyarakat Bugis tentang lapisan sepupu seberapa yang boleh, dan yang tidak boleh dikawini. Perkawinan yang biasa dilakukan, dan yang tidak dilakukan dalam masyarakat Bugis sebagai berikut:

“Banyak yang menganggap bahwa perkawinan dengan sepupu satu kali (perkawinan semacam ini disebut *siala marola*) sehingga hubungan seperti ini jarang terjadi, kecuali di kalangan bangsawan tertinggi. “*Darah Biru*” yang mengalir dalam tubuh mereka dan harus dipelihara membuat mereka melakukan hal itu, sebagaimana halnya tokoh-tokoh dalam cerita *LaGaligo*. Sementara masyarakat biasa lebih menyukai perkawinan dengan sepupu kedua, lalu sepupu ketiga, dan keempat.

5. Suku Bugis

Suku Bugis yang mendiami wilayah Sulawesi Selatan dan sebagian Sulawesi Tenggara, memiliki warisan budaya yang kaya dan unik. Mereka dikenal sebagai pelaut ulung dan pedagang yang menjelajahi wilayah-wilayah yang jauh di masa lalu, memperkaya budaya Indonesia dengan

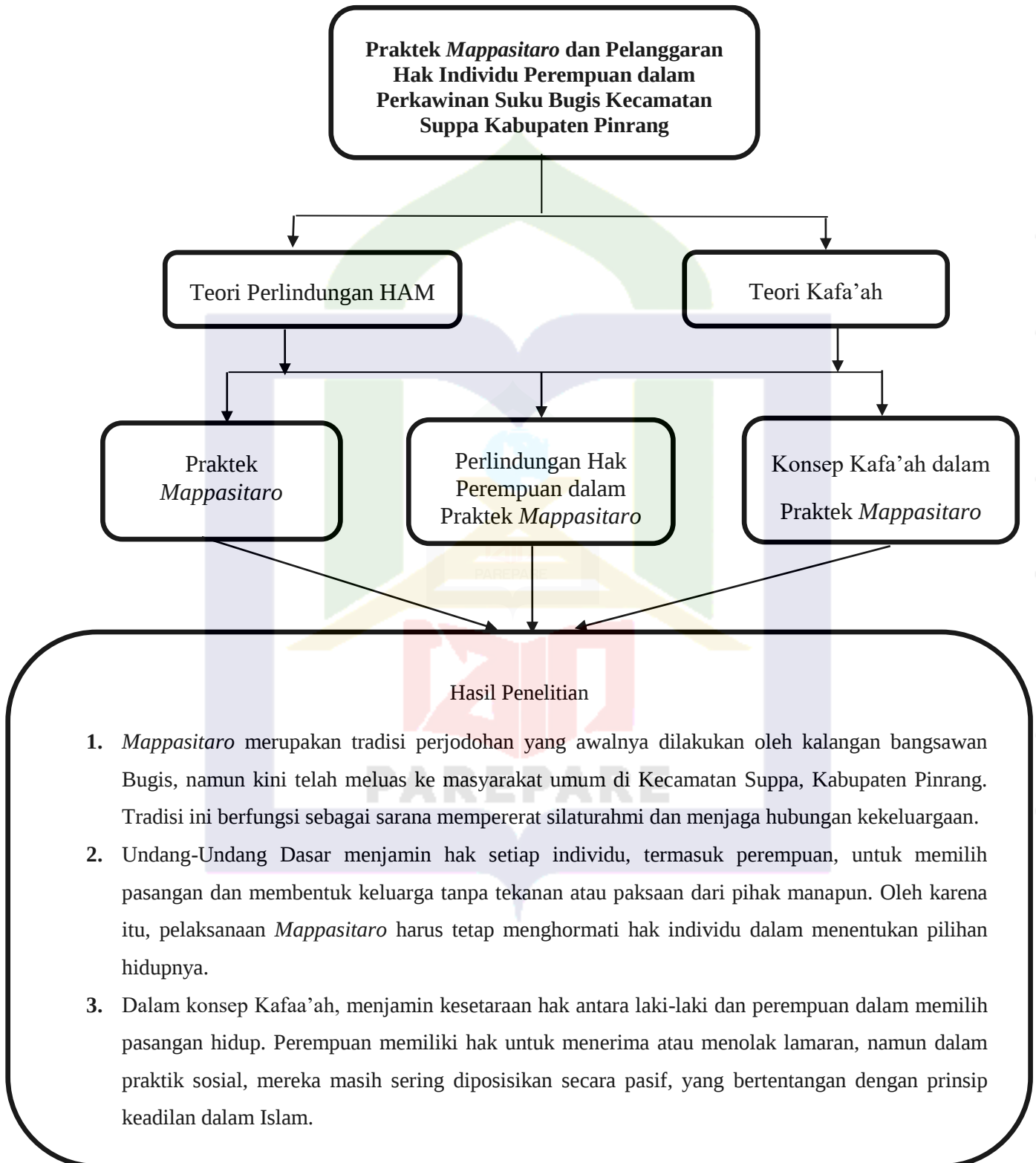
keberanian dan semangat petualangan mereka. Tradisi sosial yang didasarkan pada sistem kekerabatan yang kuat. Masyarakat Suku Bugis merupakan salah satu suku yang mempertahankan budaya dan adat istiadatnya di Indonesia.

Suku Bugis juga dikenal karena keberagaman agamanya, dengan mayoritas memeluk Islam, sementara minoritas menganut agama Kristen dan agama tradisional Bugis. Keunggulan mereka dalam navigasi laut, yang mengandalkan pengetahuan tentang bintang, arus laut, dan petunjuk alam, telah menjadi ciri khas yang membedakan mereka. Melalui kontribusi budaya dan sejarahnya, suku Bugis memainkan peran penting dalam memperkaya identitas nasional Indonesia dan mempertahankan warisan yang berharga bagi generasi mendatang.

Dengan kontribusi budaya dan sejarahnya, suku Bugis telah menjadi bagian integral dari kekayaan budaya Indonesia. Warisan budaya mereka tidak hanya memperkaya identitas nasional Indonesia, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi mendatang untuk mempertahankan dan menghargai keanekaragaman etnis dan budaya di Nusantara.

Berdasarkan pengertian diatas , Maka yang dimaksud dengan judul: *Praktek Mappasitaro* dan Pelanggaran Hak Individu Perempuan dalam Perkawinan Suku Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang adalah proses atau kegiatan prjodohan yang dilakukan oleh orang tua sejak anaknya masih anak-anak dan pelanggaran hak individu perempuan dalam perkawinan Suku Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini mengikuti panduan penulisan karya tulis ilmiah IAIN Parepare tahun 2023. Metode tersebut mencakup beberapa aspek penting yang telah dijelaskan dalam panduan tersebut, antara lain: Pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan dan pengelolaan data, uji keabsahan data, serta Teknik analisis data.²¹

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis penelitian dilakukan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber untuk mengetahui makna tradisi *Mappasitaro* dalam adat pernikahan Bugis narasumber dalam penelitian ini adalah tokoh adat dan beberapa tokoh yang berpengaruh di tempat tersebut.

Penelitian kualitatif menghasilkan penjabaran permasalahan terhadap fenomena yang diteliti metode ini bersifat mendalam agar dapat memperoleh informasi yang akurat dan mampu menjawab fenomena yang terjadi mendapatkan data yang akurat pada penelitian metode kualitatif dituntut untuk lebih dekat dengan informan hal itu bertujuan agar bisa memahami fenomena yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku persepsi dan lain sebagainya hasil penelitian

²¹Tim Penyusun, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2023” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2023)

yang dilakukan peneliti ialah kualitatif berupa hasil wawancara dengan informan yang kemudian akan diuraikan kembali dengan bentuk naratif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui makna tradisi *mappasitaro* dalam adat perkawinan masyarakat bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung sekitar 2 bulan, disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah difokuskan untuk mengetahui makna tradisi *mappasitaro* perspektif masyarakat dan kemaslahatan tradisi *mappasitaro* dalam adat perkawinan masyarakat bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan pengumpulan informasi melalui teknik-teknik seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Dalam hal ini, data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau narasi, bukan dalam bentuk angka atau statistik. Pendekatan kualitatif dalam penelitian mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang sedang

diteliti, serta memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi konteks, makna, dan pengalaman yang kompleks.²²

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini mengacu pada subjek atau individu yang menjadi basis informasi. Dalam metode pengumpulan data melalui wawancara, responden menjadi sumber data. Utama adalah individu yang memberikan tanggapan atau menjawab pertanyaan dari peneliti. Dari segi sifatnya, terdapat dua jenis sumber data, yaitu primer dan sekunder

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi asli yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama, tanpa melalui interpretasi atau uraian dari pihak lain. Peneliti memperoleh data primer secara langsung dari sumbernya tanpa perantara, seperti melalui wawancara secara mendalam atau observasi langsung. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari informan khususnya pada tokoh adat dan tokoh masyarakat yang melakukan *mappasitaro*.

b. Data Sekunder

Merupakan hasil riset dan pengolahan data oleh pihak lain. Data ini umumnya terdapat dalam bentuk buku dan biasanya dapat diakses di perpustakaan. Dengan kata lain, peneliti menggunakan data sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah sebelumnya oleh sumber lain dalam penelitian ini data yang diperoleh dari:

²²Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach* (Deepublish, 2018).

1. Buku buku yang terkait dengan tradisi mappasitaro
2. Kepustakaan, artikel, jurnal, serta internet yang berhubungan Dengan penelitian ini.
3. Dokumentasi dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah kunci dalam proses penelitian. Tujuan penelitian adalah hal yang sangat penting bagi keberhasilan suatu penelitian. Beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan memahami dan menerapkan teknik-teknik ini dengan baik, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh dapat digunakan secara efektif untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.²³

Dalam penelitian ini, digunakan tiga Teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap suatu obyek yang ada di lingkungannya, baik yang sudah berlangsung maupun dalam tahap yang melibatkan berbagai kegiatan atensi yang bertujuan untuk memeriksa obyek tersebut dengan menggunakan persepsi indrawi. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau sadar sesuai dengan perintah.²⁴Metode ini dipakai penulis untuk melakukan observasi langsung di lapangan, memungkinkan peneliti mendapat pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

²³Tahap Awal and others, 'Metodelogi Penelitian', 2010.

²⁴Teknik Pengumpulan Data, 'Observasi', Wawancara, Angket Dan Tes.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu Teknik pengumpulan data dengan cara komunikasi secara langsung antara dua pihak atau lebih.²⁵ Pengumpulan data dengan bertanya langsung peneliti dengan responden.²⁶ Wawancara merupakan alat yang baik untuk meneliti informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

3. Dokumentasi

Pengumpulan informasi mencakup dokumentasi dari berbagai sumber tertulis atau dokumen milik responden. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai sumber data bagi peneliti untuk memberikan bukti, melakukan interpretasi, dan melakukan peristiwa terkait penelitian. Selama proses ini, peneliti mengumpulkan dokumen dan meneliti gambar-gambar yang berkaitan dengan topik atau masalah penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian merupakan konsep penting untuk memastikan kesahihan dan keterandalan informasi yang dikumpulkan. Peneliti dapat meningkatkan kepercayaan pada data yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil dari penelitian mereka.²⁷ Keabsahan data dapat dilakukan dengan:

1. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas dalam penelitian mengacu pada keabsahan temuan yang didasarkan pada fakta lapangan. Untuk mencapai kredibilitas,

²⁵R A Fadhallah, *Wawancara* (Unj Press, 2021).

²⁶Thalha Alhamid, 'Instrumen Pengumpulan Data Kualitatif', 2019.

²⁷Muhammad Firmansyah and Masrun Masrun, 'Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif', *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3.2 (2021), 156–59.

peneliti dapat memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, menerapkan triangulasi dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, berdiskusi dengan rekan sejawat, menganalisis kasus negatif, dan melakukan verifikasi temuan kepada pihak yang terlibat.²⁸ Dengan mengintegrasikan teknik-teknik ini, peneliti dapat memastikan bahwa hasil penelitiannya dapat dipercaya dan sesuai dengan realitas yang diamati.

2. Uji Dependibilitas

Dependabilitas dalam konteks penelitian mencerminkan seberapa konsisten dan dapat diandalkannya langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengumpulan data, pemilihan metode, dan interpretasi hasil. Penilaian dependabilitas menjadi penting untuk memastikan bahwa penelitian tersebut memberikan hasil yang konsisten dan dapat dipercaya jika dilakukan kembali dalam situasi yang sama.

Dengan menggunakan teknik seperti triangulasi data, pengecekan ulang oleh peneliti independen, dan dokumentasi yang baik, peneliti dapat memastikan bahwa penelitiannya memiliki dependabilitas yang tinggi, sehingga kontribusinya terhadap pemahaman dalam bidang yang diteliti dapat diakui secara luas.

²⁸Kosma Manurung, 'Mencermati Penggunaan Metode Kualitatif Di Lingkungan Sekolah Tinggi Teologi', *Filadelfia: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 3.1 (2022), 285–300.

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data

Analisis data melibatkan serangkaian kegiatan yang penting untuk menyelidiki dan memahami informasi yang terkandung dalam kumpulan data. Kegiatan-kegiatan ini mencakup pengkategorian data, pengaturan data dalam format yang sesuai, manipulasi data untuk menjalankan perhitungan atau model statistik, serta penjumlahan data untuk mengekstrak informasi yang relevan.

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan model analisis data bertujuan untuk merangkum dan menggambarkan data dalam bentuk yang sederhana dan mudah ditafsirkan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diamati serta menjelajahi hubungan antar permasalahan penelitian dengan lebih baik. Dengan menggunakan model analisis data sebagai kerangka kerja, proses analisis menjadi lebih terstruktur, memfasilitasi eksplorasi yang lebih mendalam terhadap berbagai aspek yang diteliti.

2. Teknik Pengelolaan Data

- a. Proses pengeditan melibatkan peninjauan catatan dan file informasi yang dikumpulkan oleh penjelajah data.
- b. Setelah data primer dan sekunder terkumpul, dilakukan reduksi data. Fase ini meliputi proses penyaringan data, pembuatan tema, klasifikasi, pemfokusan data, penghapusan, penyiapan data, dan pembuatan ringkasan analitis. Untuk memperoleh gambaran yang

utuh mengenai masalah penelitian, maka data-data yang berkaitan dengan tujuan penelitian akan dijelaskan dalam bentuk teks setelah direduksi.

- c. Penyajian data dilakukan dalam format naratif, dimana peneliti menggunakan teks deskriptif, diagram, dan hubungan antar kategori yang disusun secara teratur dan sistematis untuk menjelaskan hasil data.
- d. Penarikan kesimpulan tidak bersifat permanen, namun penambahan dan pengurangan masih dapat terjadi setelah ditarik kesimpulan pada saat reduksi data. Pada titik ini kesimpulan ditentukan secara akurat dan obyektif berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang jelas untuk menghindari bias.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Praktek *Mappasitaro* dalam Perkawinan Suku Bugis di Kecamatan

Suppa Kabupaten Pinrang

Tradisi merupakan bagian tak terpisahkan dari kebudayaan yang berkembang dalam suatu kelompok masyarakat. Kebudayaan sendiri terbentuk melalui proses belajar yang dilakukan secara turun-temurun, di mana nilai-nilai, norma, serta perilaku diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses ini mencerminkan bahwa setiap kelompok sosial memiliki kebudayaan yang khas sesuai dengan lingkungan, pengalaman, serta kebutuhan hidupnya. Tradisi yang lahir dari kebudayaan tersebut kemudian menjadi identitas kelompok yang membedakannya dengan kelompok masyarakat lain.²⁹

Kehadiran kebudayaan dalam kehidupan masyarakat memiliki fungsi penting sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya mendukung tatanan kehidupan sosial, tetapi juga membentuk karakter serta pola pikir individu dalam kelompok tersebut. Selain itu, kebudayaan berperan dalam menjaga keharmonisan dan memperkuat solidaritas antar anggota masyarakat. Dengan demikian, tradisi dan kebudayaan menjadi pilar utama dalam menjaga kelangsungan hidup suatu kelompok sosial.

Suku Bugis memiliki tradisi perkawinan yang diatur oleh orang tua sebagai wujud tanggung jawab terhadap masa depan anak mereka. Salah

²⁹I O Wissang and others, *Bahasa Dan Budaya* (CV. Intelektual Manifes Media, 2023)

satu bentuk perkawinan tersebut adalah *mappasiala sappu sisseng*, yaitu perkawinan antara sepupu dalam lingkup keluarga. Tradisi ini bertujuan untuk memperkuat ikatan kekeluargaan, menjaga garis keturunan, serta mempertahankan harta warisan agar tetap berada dalam keluarga. Selain itu, praktik ini juga dianggap sebagai cara untuk menjaga keharmonisan antaranggota keluarga besar dan menjalin hubungan yang lebih erat antarkeluarga.³⁰

Selain *mappasiala sappu sisseng*, terdapat pula tradisi *mappasitaro*, yaitu perjodohan anak yang sudah disepakati sejak mereka lahir. Tradisi ini bersifat mengikat, di mana calon pasangan tidak memiliki pilihanlain. Awalnya, *mappasitaro* dilakukan oleh bangsawan Bugis, tetapi saat ini, siapa pun di suku Bugis dapat melakukan *mappasitaro* di dalam keluarganya. Selain itu, jika dulu bangsawan Bugis mengatur perkawinan bagi anak yang baru lahir, saat ini istilah *mappasitaro* terbatas pada perkawinan dengan cara diatur.³¹

Mappasitaro berasal dari Bahasa Bugis yang terdiri dari dua kata yaitu *Mappasi* dan *Tarro*. *Mappasi* berarti mencari atau menemukan, sedangkan *Tarro* berarti teman. Jadi *mappasitaro* dapat diartikan sebagai mencari teman. *Mappasitaro* dalam konsep perkawinan berarti mencari dan memilih pasangan hidup.³²

³⁰Imroatus Sa'adah, 'Tradisi Perjodohan Antarsepupu Dalam Prespektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Nahdlatut Thullab Kecamatan Omben Kabupaten Sampang)' (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2024).

³¹Abd Hakim, 'Rekonstruksi Nilai Budaya Mattangke Pada Prosesi Mappettu Ada Masyarakat Bugis Sidenreng Rappang.' (IAIN Parepare, 2024), p. h.50.

³²I S D M, *Kamus Bahasa Bugis-Indonesia* (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977),

Mappasitaro berawal sejak abad ke 13M pada zaman kerajaan bugis dan dipengaruhi oleh agama islam pada abad ke 16M.dan masih berlangsung sampai saat ini. *mappasitaro* merupakan proses penting dalam perkawinan adat bugis untuk membangun rumah tangga harmonis, meningkatkan kehormatan keluarga dan memperkuat ikatan sosial. proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian agama,adat istiadat,sosial,ekonomi,karakter dan kepribadian.³³

Bagi masyarakat Bugis, perkawinan atau *appabbottengeng* memiliki makna yang mendalam sebagai simbol penyatuan dua pihak yang disebut Kata *siala* berasal dari kata dasar "*ala*" yang kemudian ditambahkan imbuhan *si*, yang berarti *saling* atau *timbang balik*. Dalam konteks ini, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai "saling mengambil," tetapi juga "saling memiliki" antara kedua belah pihak. Konsekuensinya, keluarga pihak perempuan secara otomatis menjadi bagian dari keluarga pihak laki-laki, dan begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, ikatan perkawinan di masyarakat Bugis bukan sekadar menyatukan dua individu, melainkan juga mempererat hubungan antarkeluarga.³⁴

Konsep *siala/ipasiala* memiliki nilai yang lebih luas, karena perkawinan juga dipandang sebagai upacara penyatuan dua keluarga besar yang sebelumnya telah memiliki hubungan tertentu. Perkawinan ini bertujuan untuk mempererat kembali hubungan yang mungkin sudah

³³Shintia Maria Kapojos and Hengki Wijaya, 'Mengenal Budaya Suku Bugis', *Jurnal Lembaga STAKN Kupang| Matheteuo Vol*, 6.2 (2018), 153.

³⁴Suparman Suparman, 'Konteks Budaya Perkawinan Masyarakat Bugis Luwu (Kajian Antropolinguistik)', *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 4.3 (2024), 233–38.

renggang atau berjauhan, yang disebut dalam istilah Bugis sebagai *mappasideppe mabelae* atau "mendekatkan yang sudah jauh." Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan yang kuat dalam budaya Bugis, di mana perkawinan menjadi sarana untuk menjaga keharmonisan, persatuan, dan kesinambungan ikatan antarkeluarga, sekaligus memperkuat struktur sosial di masyarakat.

Bagi sebagian besar masyarakat Bugis, pelaksanaan *appabbottengeng* atau perkawinan sering kali didasarkan pada pertimbangan *strata sosial*, yang dikenal dengan istilah *tongko'napa baku'E ipasitongkokengngi*. Strata sosial ini diukur melalui berbagai faktor, seperti darah kebangsawanan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, kekayaan, dan aspek lainnya. Konsep ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya dianggap sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai simbol kehormatan yang mencerminkan status sosial keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, keputusan untuk menikahkan anak sering kali dipengaruhi oleh upaya menjaga martabat keluarga serta memastikan keselarasan sosial di antara kedua keluarga besar.³⁵

Tradisi menjodohkan anak sejak kecil atau yang dikenal sebagai *mappasitaro/ipasitaroang* masih sering ditempuh oleh para orang tua masyarakat Bugis hingga kini. Hal ini berakar pada pandangan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar penyatuan dua individu, melainkan juga dasar kekerabatan yang menyatukan dua keluarga besar. Oleh karena itu, keputusan menikahkan anak dipandang sebagai langkah penting yang

³⁵ Muh Medriansyah Putra Kartika, *Perkawinan Bugis Kontemporer* (Unhas Press, 2024).

harus dipertimbangkan dengan matang. Masyarakat Bugis sangat selektif dalam menentukan calon pasangan anak-anak mereka, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti tradisi keluarga, garis keturunan, reputasi, hingga aset atau harta yang dimiliki.

Karena pertimbangan-pertimbangan tersebut, menjodohkan anak dengan kerabat sendiri dianggap lebih praktis dan aman. Selain menjaga keharmonisan keluarga, tradisi ini juga bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai adat serta menghindari risiko perpecahan akibat perbedaan yang terlalu jauh antara dua keluarga. Para orang tua di masa lalu percaya bahwa pernikahan antarkerabat dapat mempererat tali silaturahmi dan memastikan keseimbangan serta stabilitas dalam lingkungan keluarga besar. Dengan demikian, tradisi *mappasitaro* menjadi salah satu cara masyarakat Bugis dalam menjaga kekerabatan, kehormatan, dan kesinambungan warisan keluarga.

Mappasitaro biasanya dimulai sejak anak masih kecil dan berlangsung hingga mereka dewasa, dengan tenggang waktu yang fleksibel hingga keluarga benar-benar siap untuk menikahkan anaknya, baik dari segi persiapan adat maupun kesiapan emosional dan finansial.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa narasumber:

Wawancara dengan Bapak Ridwan.

“Ero riolo arung nge mi jamai mappasitaro, narekko tannia to arung newa siala anak na de’na na no’darah arung na ko anak

anak na terutama oranewe apa alena mappabati. tapi makkokkoe namo tannia rung na lakukan toni ero mappasitaro”³⁶

Artinya:

Sewaktu dulu yang melakukan *mappasitaro* itu hanya kaum bangsawan, karena Ketika anaknya menikah namun yang dinikahi itu bukan darah bangsawan maka keturunan nya pun akan terlepas dari darah bangsawan tersebut terutama jika laki laki yang tidak memiliki darah bangsawan karena nasab anaknya ke ayahnya. namun yang terjadi sekarang walaupun bukan kaum bangsawan juga sudah mempraktekkan *mappasitaro* tersebut.

Wawancara dengan Ibu Murni.

“iyya upasitaro anaku apana massijing mokka sibawa baisengku prinsi ku iyya aga yala losappa ero mabelae ko engka mo sijing macawe”.³⁷

Artinya:

Saya menikahkan anakku dengan cara *mappasitaro* karena besan saya itu kerabat saya sendiri, prinsip saya kalau ada kerabat yang dekat kenapa harus cari yang jauh.

Wawancara dengan Ibu Muderu.

*“Menurut ku iyya mappasitaro itu nalakukan i supaya ero de’na nalokeya warangparang na apalagi ko to engka memeng maka nasaba sibawa moi sijinna yaregi pada sisseng moi tomatoanna.”*³⁸

Artinya:

Menurut saya *mappasitaro* itu dilakukan supaya harta warisan yang akan diberikan kepada anak itu sudah tidak dikhawatirkan dan akan dikelola dengan baik oleh mereka karena masih kerabat atau kedua orang tua itu sudah kenal baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan dari beberapa narasumber masyarakat di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, maka diketahui praktek *mappasitaro* yang terjadi sebagai berikut:

³⁶Bapak Ridwan, ‘Masyarakat Desa Polewali’, Wawancara Di Polewali Pada 16 Desember, 2024.

³⁷Ibu Murni, ‘Masyarakat Desa Polewali’, Wawancara Di Polewali Pada 16 Desember, 2024.

³⁸Ibu Muderu, ‘Masyarakat Desa Tasiwalie’, Wawancara Di Sabamparu Pada 16 Desember, 2024.

1. Praktek *mappasitaro* dilakukan untuk menjaga garis keturunan

Seperti yang kita ketahui bahwa kaum bangsawan merupakan tahta tertinggi di kalangan masyarakat bugis khususnya di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, hal ini berpengaruh pada pasangan anak-anaknya nanti yang harus satu marga dengannya apabila hendak menikah, agar dapat menurunkan marganya kepada keturunannya. Hal tersebutlah yang menjadi alasan adanya perkawinan yang diatur (*mappasitaro/ipasitaro*) sebelum anak-anaknya beranjak dewasa. Akan tetapi realita yang terjadi khususnya warga masyarakat kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yang melakukan praktek *mappasitaro* itu bukan hanya kaum bangsawan tetapi masyarakat pada umumnya juga melakukannya. Karena menurut sebagian masyarakat khususnya di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang praktek *mappasitaro* itu dapat mempererat silaturahmi terutama kepada kerabat yang jauh akan semakin semakin mendekat.

2. Praktek *mappasitaro* dilakukan untuk memelihara harta

Selain untuk mempertahankan marga, praktek *mappasitaro* juga salah satu alasan orang tua untuk menjaga harta warisan yang akan diberikan kepada anaknya, karena selain anak, menantu juga dapat mengelola harta warisan tersebut, seperti yang disampaikan oleh salah satu warga di kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang bahwasanya *mappasitaro* dapat dilakukan supaya harta warisan yang akan diberikan kepada anak itu sudah tidak dikhawatirkan lagi dan akan dikelola dengan baik oleh mereka karena masih kerabat atau kedua orang tua itu sudah kenal baik. Jadi itulah yang menjadi

alasan masyarakat suku bugis khususnya di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang melakukan praktek *mappasitaro*.

3. Praktek *Mappasitaro* dilakukan untuk mempererat kekerabatan

Praktek *mappasitaro* dalam tradisi Bugis merupakan praktik yang dianggap efektif dalam mempererat kekerabatan antar keluarga. Tradisi ini tidak hanya menyatukan dua individu yang akan menikah, tetapi juga menjalin hubungan erat antara keluarga besar kedua belah pihak. Melalui pernikahan yang diatur secara adat, tercipta ikatan emosional dan sosial yang kuat, sehingga mendorong solidaritas dan kerja sama antar keluarga. Selain itu, *mappasitaro* sering kali digunakan sebagai sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya, seperti musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap adat. Bahkan dalam beberapa kasus, perjodohan dimanfaatkan untuk menyelesaikan perselisihan atau memperbaiki hubungan yang sebelumnya kurang harmonis, sehingga menciptakan perdamaian dan keharmonisan. Dengan demikian, *Mappasitaro* bukan hanya tentang hubungan pernikahan, tetapi juga simbol penting dari penguatan hubungan sosial dan keluarga dalam masyarakat Bugis.

Jadi, setelah mendengarkan beberapa pendapat dari para narasumber dapat kita ketahui bahwa, praktek *mappasitaro* itu awalnya dilakukan oleh kaum bagsawan bugis namun seiring berjalannya waktu dan dianggap sebagai hal yang baik dengan alasan mempertahankan marga dan juga memelihara harta warisan yang diberikan kepada anak-anaknya untuk dikelola bersama, maka masyarakat umum pun ikut mempraktekkan *mappasitaro* tersebut khususnya di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

Dalam budaya Bugis, *mappasitaro* merupakan tradisi yang melibatkan keluarga dalam mengatur pernikahan antara dua individu. Namun, jika pernikahan yang diatur melalui *mappasitaro* melanggar norma adat, syarat agama, atau hukum negara, maka pembatalan pernikahan dapat dilakukan. Secara adat, pembatalan pernikahan membawa konsekuensi sosial yang serius, seperti aib bagi keluarga dan sanksi sosial dari komunitas. Keluarga yang dianggap melanggar adat mungkin kehilangan kehormatan atau dikenakan kewajiban adat, seperti mengganti mahar atau memberikan simbol penghormatan tertentu untuk menjaga hubungan baik.

Batalnya *Mappasitaro* dalam tradisi Bugis dapat disebabkan oleh berbagai alasan, baik yang berasal dari faktor internal keluarga maupun dari calon pasangan yang dijodohkan. Berikut beberapa alasan umum yang menyebabkan batalnya *Mappasitaro*:

1. Ketidakcocokan Calon Pasangan

Salah satu alasan utama adalah ketidakcocokan antara kedua individu yang ingin *dipasitaro*, baik secara kepribadian, pandangan hidup, maupun tujuan masa depan.

2. Masalah Keluarga

Perbedaan pendapat atau konflik di antara keluarga besar kedua belah pihak dapat menjadi penyebab gagalnya *mappasitaro*. Ini bisa terkait dengan adat, perbedaan status sosial, atau ketidaksepakatan lainnya.

3. Ketidaksepakatan Dalam Persyaratan Adat

Dalam beberapa kasus, *mappasitarobatal* karena salah satu pihak tidak dapat memenuhi syarat adat, seperti mahar (dalam Bugis disebut *sompa*) atau prosesi adat lainnya yang dianggap penting dalam budaya Bugis.

4. Penolakan Salah Satu Pihak

Jika salah satu pihak, baik calon pengantin pria maupun wanita, menolak *Mappasitaro* tersebut, maka pernikahan bisa dibatalkan, terutama jika mereka merasa tidak siap atau tidak setuju dengan keputusan keluarga.

5. Masalah Finansial

Kesulitan ekonomi dari salah satu pihak juga dapat memengaruhi keberlangsungan *Mappasitaro*, terutama jika dianggap bahwa pernikahan membutuhkan persiapan finansial yang besar.

6. Adanya Pilihan Lain

Dalam beberapa kasus, batalnya *Mappasitaro* terjadi karena salah satu pihak telah memiliki pasangan pilihan sendiri yang lebih mereka sukai dan mereka harapkan untuk dinikahi.

7. Perubahan Keputusan Keluarga

Keluarga yang semula menyetujui *mappasitaro* mungkin mengubah keputusan mereka karena pertimbangan tertentu, seperti informasi baru tentang calon pasangan atau perubahan situasi keluarga.

Alasan-alasan ini menunjukkan bahwa meskipun *Mappasitaro* adalah bagian dari tradisi, fleksibilitas dan pertimbangan individual tetap dihormati dalam pelaksanaannya.

Pembatalan *mappasitaro* dalam budaya Bugis dapat membawa dampak serius karena melibatkan konsep *siri'*, yaitu nilai luhur yang menjunjung tinggi kehormatan dan martabat keluarga. Pembatalan ini dianggap mencoreng nama baik keluarga yang dirugikan, sehingga sanksinya tidak hanya bersifat individu tetapi juga kolektif. Salah satu sanksi utama adalah pengucilan sosial atau kehilangan kepercayaan dari komunitas, Konflik akibat pembatalan *mappasitaro* sering kali memicu perselisihan antarkeluarga yang bisa berlangsung lama. Dalam beberapa kasus, pihak yang merasa dirugikan menuntut klarifikasi atau permintaan maaf untuk memperbaiki nama baik mereka di mata masyarakat. Proses ini mencerminkan pentingnya menjaga nilai *siri'* dalam adat Bugis, khususnya dalam urusan perjodohan, yang bukan sekadar kesepakatan antara dua individu tetapi juga melibatkan kehormatan kedua keluarga.

Pada masa lalu, banyak perkawinan yang diawali dengan tradisi *Mappasitaro* yang berhasil dan berlangsung dengan harmonis. Perjodohan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga ini sering kali mempererat hubungan antar keluarga dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Namun, kondisi tersebut tampaknya berbeda dengan yang terjadi saat ini, di mana semakin banyak pasangan yang membatalkan atau menolak *mappasitaro* yang telah dilakukan, baik karena alasan pribadi, ketidakcocokan, atau perubahan pandangan hidup yang berbeda dari yang

dijunjung oleh keluarga. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat, di mana keputusan pernikahan kini lebih banyak dipengaruhi oleh pilihan pribadi dan kebebasan individu, bukan hanya oleh tekanan atau harapan keluarga.

Berdasarkan pengamatan penulis, pada saat ini penulis mendapatkan 3 dari 4 masyarakat yang melakukan *mappasitaro* khususnya di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, dibatalkan dengan beberapa alasan.

B. Perlindungan Hak Perempuan dalam Praktek *Mappasitaro* di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak dalam kandungan dan berlaku secara universal. Dasar HAM secara global tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence of USA*) dan diatur di Indonesia dalam UUD 1945, HAM mencerminkan penghormatan terhadap hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.³⁹

Pasal 1 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan sebagai segala bentuk perbedaan, pengecualian, atau pembatasan yang didasarkan pada jenis kelamin, yang bertujuan atau berdampak pada pengurangan atau penghilangan pengakuan, kenikmatan, maupun pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar perempuan. Diskriminasi ini dapat terjadi di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lainnya, tanpa memandang status perkawinan perempuan. Prinsip ini menegaskan

³⁹Fauzi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer* (Prenadamedia Group, 2017).

pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk memastikan bahwa perempuan dapat menikmati hak-haknya secara penuh tanpa diskriminasi.⁴⁰

Hak-hak perempuan di Indonesia dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Bagian 9 (Pasal 45-51). Hak-hak tersebut meliputi perwakilan perempuan di bidang politik, hak atas pendidikan dan pelatihan, hak untuk memilih dan dipilih dalam berbagai pekerjaan, serta hak dalam urusan perkawinan. Hak-hak ini menegaskan pentingnya kesetaraan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di ranah pribadi maupun publik. Pemenuhan hak ini bertujuan untuk memastikan perempuan dapat berpartisipasi aktif tanpa diskriminasi, sekaligus melindungi mereka dari berbagai bentuk ketidakadilan gender.⁴¹

Secara fundamental, konsep hak perempuan mengandung dua makna utama. Pertama, hak asasi perempuan dipahami sebagai hak mendasar yang secara rasional diakui sebagai bagian dari kemanusiaan. Kedua, hak ini mencerminkan visi perubahan sosial yang lebih revolusioner, yakni mengubah relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Dalam sistem hukum, pengakuan terhadap hak-hak perempuan diatur baik pada tingkat nasional maupun internasional, menunjukkan komitmen global untuk menciptakan kesetaraan gender. Regulasi ini tidak hanya melindungi hak perempuan sebagai manusia, tetapi juga sebagai individu yang berhak mendapatkan keadilan dalam relasi sosial dan gender.

⁴⁰Dewani Cipta Maheswari and others, 'Perlindungan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tradisi Kawin Culik', *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2.06 (2023), 441–51.

⁴¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Pusat Penerbitan PNRI, 1999).

Perlindungan hukum terhadap hak memilih pasangan dan membangun keluarga (perkawinan) dalam UUD menunjukkan bahwa orang-orang yang ingin membentuk atau melangsungkan kehidupan berkeluarga atau meneruskan keturunan mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh negara. Orang yang mempunyai hak ini adalah orang yang akan memutuskan apakah akan melaksanakan haknya. Apabila para pihak tidak melaksanakan haknya atau memanfaatkan haknya atas kehidupan berkeluarga, maka pihak lain tidak boleh menggunakan dengan cara-cara pemaksaan.⁴²

Anak memiliki hak yang harus dihormati, karena merekalah yang akan menjalani kehidupan perkawinan tersebut. Penting untuk mencegah hak-hak anak terabaikan atau terpinggirkan, terutama mengingat potensi bahaya dan dosa. Oleh karena itu, hubungan antara orang tua dan anak harus didasarkan pada saling penghormatan terhadap hak masing-masing. Anak harus menghormati hak wali untuk menjaga kepentingan keluarga, sementara orang tua juga harus menghormati hak anak untuk menentukan nasib perkawinannya sendiri. Dengan kata lain, hak anak memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan hak orang tua.⁴³

Hak untuk menikah adalah aspek yang sangat vital dalam struktur masyarakat karena mencerminkan hak-hak individu di dalamnya. Ada pandangan yang menyatakan bahwa dalam perkawinan, anak perempuan tidak memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya sendiri, dan sering kali orang tua yang mengambil keputusan tersebut.

⁴²Riko Wijaya Simanjunta, 'Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Tata Negara : Tinjauan Kritis Terhadap Implementasi Norma HAM Di Indonesia', 2024.

⁴³Kunhaniah Mabruroh, 'Paksaan Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang', *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 3.1 (2024), 45–53.

Analisis mengenai perkawinan dengan cara diatur (*mappasitaro/ipasitaro*) menurut undang-undang memperlihatkan bagaimana praktik ini diatur dan diinterpretasikan dalam kerangka hukum suatu negara. Aspek analisis terkait Perspektif Hak Asasi Manusia, Undang-undang cenderung mengakui hak asasi manusia sebagai prinsip yang mendasari regulasi pernikahan. Perkawinan dengan cara diatur (*mappasitaro/ipasitaro*) dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak individu untuk menentukan nasib mereka sendiri dalam hubungan perkawinan. Oleh karena itu, undang-undang memberikan perlindungan hukum terhadap individu yang menjadi korban.

Undang-undang menekankan perlunya melindungi anak-anak dan perempuan. Persyaratan tentang usia minimum untuk menikah dan persetujuan yang bebas dan jelas dari kedua belah pihak menjadi bagian dari regulasi pernikahan yang dirancang untuk melindungi individu dari paksaan. Keadilan Gender Analisis hukum juga menyoroti dimensi gender dalam perkawinan yang diatur (*mappasitaro/ipasitaro*). Undang-undang cenderung menekankan kesetaraan gender dan menentang praktik yang memberikan kontrol atau kekuasaan yang tidak seimbang kepada salah satu pihak dalam proses perkawinan.

Pentingnya penegakan hukum dalam menangani kasus perkawinan yang diatur (*mappasitaro/ipasitaro*) menjadi fokus analisis. Efektivitas sistem hukum dalam menyelidiki, menuntut, dan menghukum pelaku perkawinan yang diatur menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan regulasi undang-undang. Analisis ini menunjukkan bahwa undang-undang berperan penting dalam melindungi individu dari praktik perkawinan yang diatur

(*mappasitaro/ipasitaro*). Namun, tantangan terus ada dalam menerapkan dan menegakkan regulasi tersebut, terutama dalam konteks keberagaman budaya dan sosial di berbagai negara.

Sesuai dengan UU No.7 Tahun 1984 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam memasuki institusi perkawinan dan memilih pasangan dengan kebebasan sepenuhnya.⁴⁴

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undangundang ini, perkawinan paksa dinyatakan sebagai tindakan yang dilarang secara tegas. Pasal 5A dari Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan atas dasar persetujuan bebas dari kedua belah pihak yang akan menikah.⁴⁵

Selain itu, Undang-Undang ini juga menetapkan batasan usia minimal untuk perkawinan, yaitu 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita, serta persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dapat dilangsungkan. Penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Perkawinan dijalankan untuk memelihara agama, konsep ini menekankan pentingnya persiapan mental dan spiritual seseorang sebelum menikah, dengan tujuan melindungi mereka dari pelanggaran terhadap

⁴⁴Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita* (Yayasan Obor Indonesia, 2007).

⁴⁵Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Perkawinan', *Lembaran Negara Tahun*, 1, 1984.

prinsip-prinsip Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah yang menjadi dasar dalam pernikahan Islam. Dengan demikian, seseorang yang masih anak-anak atau belum cukup matang secara mental dan spiritual dipastikan belum siap untuk menerapkan prinsip-prinsip perkawinan tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa narasumber:

Wawancara dengan bapak Suparman.

“ipakado mokka sa jolo melo ipasitaro iyya setuju situju mokka apa degaga topa aga wewa sipoji na keluarga meto na situju moto ero makkunraie tapi temmepi makkuliah nappa melo botting , nah setelah na lulus loni madduta keluarga ku jadi itangkeni jadi manenni agagae, tapi magi na maddimonri engka karebanna ero calon ku mekkeda engka pale napoji ,apa sibawa mokka aga lao ko KUA e mendaftar na purana moa ero nalenyye ni tapi de na pau I keluarga na ,engka meni keluarga ku koro macawe pole bolana podangga hari H na tomeni na paui jadi masiri ni keluarga e lao ni deng ku bolana Millau I dui papenree sibawa sompa na.”⁴⁶

Artinya:

Awal nya saya dimintai persetujuan untuk *dipasitaro* oleh keluarga namun saya setuju setuju saja karena belum ada juga yang dekat dengan saya apalagi masih termasuk keluarga dan perempuannya juga setuju dengan syarat nanti mau menikah kalau sudah lulus kuliah, singkat cerita setelah lulus datang lah keluarga saya ke rumah nya dengan maksud meminang dan diterima oleh orang tuanya kemudian disiapkan semualah acara pernikahannya ,tapi belakang ada kabar bahwa calon mempelai perempuan memiliki kekasih dan pergi dari rumah ,saya heran karena Ketika mendaftar saya pergi bersama dan setelah itu sudah meninggalkan rumah tapi orang tua nya tidak memberitahukan kami bahwa dia sudah meninggalkan rumah , untung saja ada keluarga yang berdekatan rumah dari sana yang menginformasikan pada hari H bahwa calon mempelai perempuan kabur dari rumah , karena keluarga sudah malu jadi kakak saya pergi di rumah mempelai perempuan untuk meminta semua uang panaiik dan mahar yang sudah diberikan.

⁴⁶Bapak Suparman, ‘Masyarakat Desa Polewali’, Wawancara Di Polewali Pada 16 Desember, 2024.

Wawancara dengan Ibu Sahira

“ero ipasitaroi apa keluarga moa na idi kesi to deto maka jadi ipatujuanggi keluarga, lipakado motoa je tapi makkaro de to nullei mewai tomatoanna jadi natarima bammi magi pale na maddimonri napakasiri mi, sebenarna siminggu sebelum acara e lenyye memengni tapi demi lipauanggi keluarga na uranewe apa mekkeda ki sappa moi jolo engka gamma moi liruntu na tujui acara e magi pale na essona ni na degagapi iruntu, pura meni mappakasiri enkani alasanna engka newa sipoji, ero biyai kuliah na. na deto nullei tolak I keputusan na tomatoanna jadi natarima bammi tangke na ero uranewe ipasitaroanggi.”

Artinya:

Alasan dipasitaro itu karena keluarga apalagi kita ini bukan orang yang berada / kurang mampu jadi dicarikan lah pasangan keluarga, dia juga sempat dimintai pendapat namun dia juga tidak bisa menolak pendapat orang tua nya jadi dia terima , dan belakangan hanya memberikan rasa malu kepada keluarga, sebenarnya dia sudah meninggal kan rumah itu sudah seminggu namun tidak diberitahukan kepada keluarga mempelai laki-laki dengan anggapan bahwa kita cari dulu sempat bisa ketemu sebelum hari H tapi ternyata tidak ditemukan , setelah membuat keluarga malu dia pun kembali dan menyatakan alasan ia pergi itu karena sudah punya kekasih yang dulunya membiayai kuliahnya, dan dia terima pinangan itu karena tidak bisa menolak pendapat orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan dari beberapa narasumber masyarakat di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, maka diketahui bahwa anak juga memiliki hak kebebasan untuk memilih pasangan tanpa adanya tekanan baik dari keluarga maupun orang lain.

Mappasitaro dalam Suku Bugis, terdapat beberapa potensi kerugian yang bisa dirasakan oleh perempuan yang tidak dirasakan oleh laki-laki, terutama berkaitan dengan peran dan posisi perempuan dalam struktur sosial budaya tersebut. Beberapa kerugian tersebut antara lain:

1. Keterbatasan Pilihan

Dalam tradisi *Mappasitaro*, perempuan sering kali tidak memiliki banyak kebebasan untuk memilih pasangan hidup mereka. Keputusan pernikahan lebih banyak ditentukan oleh keluarga, dan perempuan cenderung mengikuti kehendak orang tua atau pihak keluarga. Hal ini dapat membatasi kebebasan individu perempuan untuk memilih pasangan yang mereka anggap cocok secara pribadi.

2. Tekanan Sosial dan Adat

Jika perempuan menolak perjodohan *mappasitaro* atau ingin mengubah pilihan yang telah dibuat oleh keluarga, ia bisa menghadapi tekanan sosial atau bahkan stigma dari masyarakat yang memandangnya sebagai pelanggar adat. Hal ini bisa menyebabkan perasaan terisolasi atau tertekan karena melawan norma sosial yang sudah ada.

3. Persepsi tentang Kehormatan dan Status

Dalam banyak budaya, termasuk dalam tradisi Bugis, kehormatan keluarga sangat terkait dengan pernikahan anak perempuan. Jika seorang perempuan membatalkan perjodohan atau memilih untuk tidak mengikuti proses *Mappasitaro*, itu bisa dianggap sebagai suatu hal yang merugikan reputasi keluarga, meskipun laki-laki dalam perjodohan tersebut mungkin tidak menghadapi dampak sosial yang sama.

4. Harapan Tradisional

Perempuan sering kali dianggap sebagai pihak yang lebih "terikat" dengan keputusan pernikahan, karena peran mereka yang lebih diutamakan dalam menjaga keharmonisan keluarga dan menjalankan peran domestik. Jika terjadi pembatalan atau penolakan, perempuan mungkin menghadapi lebih banyak kritik atau penilaian dari masyarakat, sementara laki-laki tidak selalu dipandang demikian.

Dalam Islam, Perjudohan juga bisa mengakibatkan hilangnya hak anak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Namun demikian, perkawinan dengan cara diatur (*mappasitaro/ipasitaro*) bisa dianggap sah jika dilakukan dengan persetujuan dari kedua belah pihak tanpa adanya tekanan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Di sisi lain, perkawinan dengan cara (*mappasitaro/ipasitaro*) bisa diperbolehkan jika bertujuan untuk kebaikan, perlindungan, dan memenuhi standar tertentu Implementasi hukum Islam harus disesuaikan dengan semangat kemanusiaan dan kebutuhan zaman.

HAM merupakan kodrat yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Secara kodrati antara lain manusia mempunyai hak kebebasan. Rosevelt mengemukakan, bahwa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara manusia memiliki empat kebebasan (*The Four Freedoms*), yaitu:

a. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*Freedom of Speech*);

Kebebasan berbicara dalam praktek *Mappasitaro* berarti setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, berhak untuk mengemukakan keinginannya terkait calon pasangan hidup, baik menyetujui maupun menolak *mappasittaro* yang direncanakan oleh keluarga atau pihak lain.

Mereka berhak menyampaikan pendapat tentang siapa yang mereka anggap cocok untuk menjadi pasangan, tanpa tekanan, paksaan, atau ancaman. Dalam praktiknya, hal ini menjadi penting untuk mencegah pernikahan paksa atau perjuduhan yang tidak berdasarkan cinta, kesepakatan, dan kehendak bebas kedua belah pihak. Kebebasan ini juga mencerminkan penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia, khususnya dalam hal memilih pasangan hidup yang sesuai dengan nilai, keyakinan, dan tujuan hidup pribadi. Dengan kata lain, dalam praktek *mappasitaro*, kebebasan menyatakan pendapat memungkinkan setiap individu untuk menentukan nasibnya sendiri secara terbuka dan tanpa intimidasi.

b. Kebebasan beragama (*Freedom of Religie*)

Pernikahan yang diatur sangat memengaruhi keyakinan seseorang , khususnya keyakinan agama , sesuai dengan pandangan al-Ghazali dan al-Syatibi. Keamanan keyakinan agama merupakan bagian dari kesempatan seseorang untuk mengikuti keyakinannya . Dalam hal ini, kebebasan keyakinan mengacu pada kebebasan seseorang untuk memilih agama atau keyakinannya . Pandangan ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an (QS Al-Baqarah 256) :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dari ayat diatas jelas menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Jalan yang benar dan jalan sesat telah dibuat jelas, dan setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih kepercayaan atau agamanya.

c. Kebebasan dari rasa takut (*Freedom from Fear*)

Dalam praktik *mappasitaro*, tidak sedikit individu yang merasa terjebak dalam tekanan dan rasa takut. *Mappasitaro* yang seharusnya menjadi sarana perkenalan yang sehat, sering kali berubah menjadi ruang penuh harapan orang lain yang membebani. Rasa takut muncul dalam berbagai bentuk: takut mengecewakan orang tua, takut menikah dengan orang yang tidak dikenal, hingga takut dicap tidak taat tradisi. Padahal, kebebasan dari rasa takut sangat penting agar *mappasitaro* tidak menjadi awal dari keterpaksaan dalam hubungan rumah tangga.

Kebebasan ini dapat diwujudkan jika proses *mappasitaro* dimaknai sebagai ruang saling mengenal, bukan sebagai ikatan mutlak yang harus diterima begitu saja. Dalam suasana yang aman dan terbuka, kedua pihak berhak menyuarakan isi hati, harapan, dan bahkan keberatan mereka tanpa rasa bersalah. Komunikasi yang jujur menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan menghilangkan prasangka. Di sisi lain, peran keluarga sebagai fasilitator juga sangat menentukan. Keluarga yang memberikan ruang, bukan tekanan, memungkinkan anaknya membuat keputusan dengan tenang dan bijak. Masyarakat pun memiliki tanggung jawab untuk menghapus stigma yang sering diberikan kepada mereka yang menolak hasil perjodohan. Menolak bukan berarti tidak menghargai, tetapi justru bentuk keberanian untuk jujur pada diri sendiri dan orang lain. Dengan

mengubah cara pandang terhadap perjodohan, kita bisa menciptakan budaya yang lebih menghargai pilihan individu. Kebebasan dari rasa takut bukan berarti melawan tradisi, tetapi memastikan bahwa tradisi tidak menelan hak-hak pribadi untuk menentukan masa depan yang terbaik.

d. Kebebasan dari kemelaratan (*Freedom from Want*).

Kemelaratan atau kondisi ekonomi yang sulit sering kali menjadi alasan utama seseorang mappasitaro/ipasitaro, terutama dalam masyarakat yang masih memegang kuat tradisi atau berada dalam tekanan ekonomi. Dalam beberapa kasus khususnya di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, *mappasitaro* dijadikan jalan keluar dari kemiskinan, entah untuk meringankan beban keluarga, menyelamatkan ekonomi rumah tangga, atau demi mendapatkan “kehidupan yang lebih baik” melalui pasangan yang dianggap mampu secara finansial. Namun, ketika *mappasitaro* dilakukan atas dasar kemelaratan, bukan pilihan atau cinta, maka relasi yang terbangun bisa menjadi timpang dan penuh ketergantungan.

Kebebasan dari kemelaratan seharusnya tidak dijawab dengan pernikahan yang dipaksakan, melainkan dengan pemberdayaan, pendidikan, dan kesempatan yang setara bagi individu untuk menentukan masa depannya sendiri. *Mappasitaro/ipasitaro* yang berlandaskan kondisi ekonomi sering kali mengabaikan hak individu untuk memilih pasangan berdasarkan kehendak dan kecocokan pribadi. Dalam situasi seperti ini, seseorang bisa merasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Ketika keputusan besar seperti pernikahan diambil karena tekanan ekonomi, maka relasi yang terbentuk rentan terhadap ketidaksetaraan, kekerasan, bahkan

penindasan emosional. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa mengatasi kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan mengorbankan kebebasan individu. Solusi jangka panjang adalah membuka akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi, sehingga tidak ada lagi orang yang merasa harus menikah demi keluar dari kemiskinan.

Kebebasan sejati adalah ketika seseorang bisa memilih untuk menikah karena cinta dan kesiapan, bukan karena tidak punya pilihan lain. Masyarakat yang adil dan manusiawi adalah masyarakat yang tidak menjadikan kemiskinan sebagai alasan untuk mencabut hak seseorang atas masa depan yang ia pilih sendiri. *mappasitaro* bukan solusi untuk kemelaratan, dan kebebasan dari kemelaratan haruslah dicapai tanpa harus mengorbankan hak atas cinta, pilihan, dan harga diri.

Mappasitaro/ipasitaro tidak boleh dilakukan secara paksa, melainkan harus mempertimbangkan hak-hak manusia. Selain itu, prinsip kesetaraan dalam kafa'ah menjadi faktor penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Islam tidak hanya memandang pernikahan sebagai ikatan hukum, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pemilihan pasangan hidup harus dilakukan dengan penuh pertimbangan, keikhlasan, dan tanpa paksaan, sehingga dapat mencapai tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

C. Konsep Kafa'ah dalam Praktek *Mappasitaro*

Istilah kufu' atau kafa'ah dalam konteks perkawinan mengandung makna bahwa antara perempuan dan laki-laki harus terdapat kesetaraan dalam berbagai aspek. Kafa'ah menunjukkan bahwa sifat-sifat yang dimiliki oleh perempuan perlu menjadi acuan dalam menilai kesesuaian laki-laki yang akan menikahnya. Dalam pandangan syariat, kafa'ah dalam pernikahan berarti adanya kesepadanan antara calon suami dan calon istri dalam hal kehormatan, keagamaan, garis keturunan, tempat tinggal, dan aspek-aspek sosial lainnya.

Berdasarkan pengertian kafa'ah, dapat disimpulkan bahwa konsep ini menekankan pentingnya kesetaraan antara calon suami dan calon istri dalam membangun kehidupan rumah tangga. Kesetaraan tersebut diharapkan mampu menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga, sesuai dengan tujuan utama dari pernikahan. Kafa'ah sebagai aturan yang bersifat sosiologis bertujuan untuk mencegah timbulnya pandangan negatif atau aib terhadap istri maupun keluarganya akibat pernikahan dengan laki-laki yang dianggap tidak sepadan dalam aspek tertentu.⁴⁷

Kafa'ah merujuk pada kesetaraan atau kesepadanan antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek seperti agama, status sosial, keturunan, dan ekonomi. Tujuan dari konsep ini adalah untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah memiliki kecocokan yang dapat mendukung keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam Islam, laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam memilih pasangan hidupnya. Konsep kafa'ah juga berfungsi

⁴⁷ Muhammad Idris, Abnan PancasilawatI, and Lilik Andaryuni, 'Praktek Pemilihan Jodoh Oleh Orang Tua Pada Anak Gadisnya Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam', *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 10.01 (2022), 18–27.

sebagai pedoman bagi seseorang dalam menentukan calon pasangan yang sesuai dengan dirinya.

Secara sosiologis, masyarakat sering kali menempatkan laki-laki dalam posisi lebih dominan dalam memilih pasangan hidup, sementara perempuan dianggap lebih pasif. Namun, dalam ajaran Islam, perempuan juga memiliki hak yang sama untuk menolak atau menerima lamaran pernikahan. Pemilihan pasangan hidup bukan hanya menjadi hak laki-laki, tetapi juga hak perempuan yang harus dihormati. Dengan demikian, Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam pernikahan.

Selama ini, banyak masyarakat yang masih memegang pemahaman bahwa dalam urusan memilih pasangan hidup, hak tersebut hanya dimiliki oleh laki-laki. Sementara perempuan sering kali diposisikan sebagai pihak yang pasif, yang hanya menerima pilihan tanpa memiliki kebebasan untuk menentukan. Pandangan ini menjadikan perempuan seolah-olah tidak berperan aktif dalam menentukan masa depan pernikahannya. Namun, ajaran Islam justru memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam hal memilih calon pasangan hidup. Keduanya memiliki kebebasan dan kewenangan untuk menentukan dengan siapa mereka akan membina rumah tangga. Dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam Surah An-Nisa ayat 26:

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ الصَّالِحِينَ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Allah hendak menerangkan (syariat-Nya) kepadamu, menunjukkan kepadamu berbagai jalan (kehidupan) orang yang sebelum kamu (para nabi dan orang-orang saleh), dan menerima tobatmu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam Surah An-Nisa ayat 26, ditegaskan bahwa Allah memberikan petunjuk kepada manusia untuk menempuh jalan hidup yang terbaik, termasuk dalam urusan pernikahan. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam menjalin hubungan suami istri, diperlukan adanya prinsip kesetaraan dan keharmonisan. Kesamaan antara calon suami dan istri menjadi fondasi yang penting untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jika kesamaan itu tidak ada baik dari segi nilai, pemahaman, maupun tujuan hidup maka besar kemungkinan hubungan tersebut akan mengalami ketidakharmonisan dan tidak bertahan lama. Dengan demikian, Islam memandang bahwa ikatan pernikahan harus dibangun atas dasar kesepahaman dan kesetaraan, bukan dominasi salah satu pihak. Laki-laki dan perempuan harus diberi ruang yang sama untuk mempertimbangkan dan memilih, karena keduanya akan menjalani kehidupan bersama yang penuh tantangan dan tanggung jawab. Pemilihan pasangan tidak hanya soal cinta, tetapi juga menyangkut keseimbangan nilai dan kesamaan visi dalam membina keluarga.

Praktik *mappasitaro* mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai kafa'ah dalam konteks budaya lokal masyarakat Bugis. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek pertimbangan yang digunakan oleh keluarga dalam menentukan apakah calon mempelai dianggap “setara” atau “cocok” satu sama lain. Dalam praktiknya, berikut adalah beberapa aspek kafa'ah yang tampak dalam *mappasitaro*:

1. Kesetaraan Keluarga (Nasab dan Status Sosial)

Masyarakat Bugis sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga dan garis keturunan. Oleh karena itu, dalam proses *mappasitaro*, kesamaan status

sosial antara dua keluarga menjadi sangat penting. Jika terdapat perbedaan yang mencolok, misalnya salah satu pihak berasal dari keluarga bangsawan (ana' karaeng) sementara yang lain bukan, maka besar kemungkinan perjodohan tersebut ditolak atau dipertimbangkan kembali.

2. Agama dan Akhlak

Meski faktor status sosial sangat berperan, namun nilai agama dan akhlak tetap menjadi dasar pertimbangan. Seorang calon mempelai yang dikenal taat beribadah dan memiliki akhlak yang baik akan lebih mudah diterima dalam proses *mappasitaro*, meskipun status sosialnya sedikit di bawah.

3. Ekonomi dan Pendidikan

Kemampuan ekonomi calon suami menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan kewajiban memberi nafkah. Pendidikan juga dilihat sebagai penanda kualitas diri dan kesiapan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, calon yang memiliki latar belakang pendidikan baik lebih dihargai dalam proses *mappasitaro*.

4. Penerimaan Sosial dan Kesesuaian Budaya

Faktor lain yang juga mencerminkan kafa'ah adalah penerimaan sosial dari masyarakat sekitar. Pasangan yang berasal dari budaya atau adat yang sangat berbeda kadang kala mendapat penolakan karena dikhawatirkan menimbulkan konflik nilai dalam rumah tangga.

Mappasitaro dapat dipahami sebagai ruang kultural dan sosial di mana terjadi proses negosiasi nilai antara norma-norma syariat Islam dan tradisi lokal masyarakat Bugis. Dalam praktiknya, *mappasitaro* bukan sekadar forum musyawarah keluarga untuk membicarakan rencana pernikahan, tetapi juga

merupakan arena dialektika antara nilai-nilai keagamaan yang bersifat normatif dengan adat istiadat yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Proses ini mencerminkan adanya upaya untuk menyelaraskan prinsip-prinsip Islam seperti kafa'ah, kehormatan keluarga, dan tanggung jawab moral dengan nilai-nilai lokal seperti *siri'*, *pesse*, dan stratifikasi sosial berdasarkan keturunan (nasab). Dengan demikian, *mappasitaro* menjadi wujud dari fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi keragaman budaya melalui pendekatan fiqh al-mu'āmalah,



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan ulasan pada bab-bab sebelumnya, berikut disajikan kesimpulan sebagai jawaban atas fokus penelitian ini:

1. Praktik Mappasitaro di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Praktik Mappasitaro awalnya dilakukan oleh kaum bangsawan Bugis. Namun, dalam perkembangannya, masyarakat umum di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, juga turut melakukannya. Menurut sebagian masyarakat setempat, Mappasitaro dianggap mampu mempererat silaturahmi, terutama dengan kerabat yang tinggal jauh, sehingga hubungan kekeluargaan menjadi lebih dekat.
2. Perlindungan Hukum terhadap Hak individu perempuan dalam Memilih Pasangan dan Membangun Keluarga. Perlindungan hukum dalam UUD memberikan jaminan kepada setiap individu untuk membentuk dan melangsungkan kehidupan berkeluarga atau meneruskan keturunan. Hak ini sepenuhnya menjadi keputusan individu, tanpa adanya intervensi atau pemaksaan dari pihaklain. Oleh karena itu, praktik Mappasitaro harus tetap menghormati kebebasan individu dalam memilih pasangan.
3. Konsep Kafa;ah dalam praktek *mappasitaro* baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam memilih pasangan hidup. Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan dan tidak membenarkan dominasi salah satu pihak dalam proses pemilihan pasangan. Oleh karena itu, perempuan

memiliki hak aktif untuk menerima atau menolak lamaran, sama seperti laki-laki. Namun, dalam praktik sosial, masih banyak masyarakat yang memosisikan perempuan secara pasif dalam urusan pernikahan, seolah-olah mereka hanya mengikuti keputusan tanpa memiliki kebebasan untuk menentukan. Pandangan ini bertentangan dengan prinsip Islam yang memberikan kedudukan setara kepada perempuan dalam menentukan masa depan pernikahannya.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan terhadap pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar tradisi Mappasitaro tetap dilestarikan oleh masyarakat Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, mengingat nilai sosial dan budaya yang terkandung di dalamnya. Tradisi ini terbukti mampu mempererat silaturahmi dan menjaga hubungan kekeluargaan, terutama dengan kerabat yang tinggal berjauhan. Namun, pelaksanaannya perlu dilakukan tanpa melanggar hak individu, seperti kebebasan memilih pasangan, sehingga nilai-nilai positif tradisi ini tetap terjaga tanpa menimbulkan konflik.
2. Selain itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dari masyarakat terkait hak-hak hukum dalam memilih pasangan dan membangun keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar serta hukum Islam. Pemahaman ini penting agar tradisi

Mappasitaro dapat dijalankan selaras dengan prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai keislaman.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih meneliti secara mendalam dengan metode yang berbeda terkait budaya yang tumbuh dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Al-Karim
- Ahsan, Sudirman, Sunuwati, 'Tinjauan Urf Terhadap Pembagian Harta Warisan Suku Bugis Di Desa Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang', *Marital*, 8577, 2023, 10–15
- Alhamid, Thalha, 'Instrumen Pengumpulan Data Kualitatif', 2019
- Asmawi, Nur Ilma, and Muammar Bakry, 'Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi', *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2020, 212–29
- Awal, Tahap, Tahap Akhir, Pelestarian Kesenian, Gembyung di Padepokan, Dangi Dongdo, Padepokan Dangi Dongdo, and others, 'Metodelogi Penelitian', 2010
- Basri, Rusdaya, 'Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah' (CV. Kaaffah Learning Center, 2019)
- Data, Teknik Pengumpulan, 'Observasi', *Wawancara, Angket Dan Tes*
- Fadhallah, R A, *Wawancara* (Unj Press, 2021)
- Fauzi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer* (Prenadamedia Group, 2017) <<https://books.google.co.id/books?id=I8NoDwAAQBAJ>>
- Firmansyah, Muhammad, and Masrun Masrun, 'Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif', *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3.2 (2021), 156–59
- Hakim, Abd, 'Rekonstruksi Nilai Budaya Mattangke Pada Prosesi Mappettu Ada Masyarakat Bugis Sidenreng Rappang.' (IAIN Parepare, 2024), p. h.50
- Hidayat, Eko, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia', *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8.2 (2016)
- Hidayatullah, Syarif, 'Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali', *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2.1 (2018), 115–63
- Husnatunnisa, Yanuarti, Faisal Ahmadi, Muhammad Randhy Martadinata, and Bugis Wajo, 'Www.Staimarifjambi.Ac.Id', 2.1 (2021), 34–52
- Idris, Muhammad, Abnan Pancasilawati, and Lilik Andaryuni, 'Praktek Pemilihan Jodoh Oleh Orang Tua Pada Anak Gadisnya Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam', *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 10.01 (2022), 18–27
- Indonesia, Presiden Republik, and I Bab, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*, 1974
- Indonesia, Republik, 'Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Perkawinan', *Lembaran Negara Tahun*, 1, 1984
- , *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia, 2002)

- , *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Pusat Penerbitan PNRI, 1999)
- Iqbal, Muhammad, and L Sudirman, 'Mahar Dan Uang Panaik Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng)', *Inspiratif Pendidikan*, 9.2 (2020), 128–48
- Kapojos, Shintia Maria, and Hengki Wijaya, 'Mengenal Budaya Suku Bugis', *Jurnal Lembaga STAKN Kupang| Matheteuo Vol*, 6.2 (2018), 153
- Kartika, Muh Medriansyah Putra, *Perkawinan Bugis Kontemporer* (Unhas Press, 2024)
- Kasmar, Mirah Pujiati, 'FENOMENA PERKAWINAN PAKSA DALAM MASYARAKAT BUGIS BONE (Analisis Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif)' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Khaerana, A S T Aldilah, Rezky Ramadhani, and Andi Inayah Soraya, 'Buginese Arranged Marriage in Mappasitaro Movie', 660.Asbam 2021 (2022), 251–56
- , 'Buginese Arranged Marriage in Mappasitaro Movie', in *9th Asbam International Conference (Archeology, History, & Culture In The Nature of Malay)(ASBAM 2021)* (Atlantis Press, 2022), pp. 251–56
- Lubis, S, M Y Harahap, R Ependi, E Efitra, and A Juansa, *FIQIH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan Dalam Islam* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023) <<https://books.google.co.id/books?id=UBnEEAAQBAJ>>
- Luhulima, Achie Sudiarti, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita* (Yayasan Obor Indonesia, 2007)
- M, I S D, *Kamus Bahasa Bugis-Indonesia* (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977) <<https://books.google.co.id/books?id=VdwtAAAAMAAJ>>
- Mabrurroh, Kunhaniah, 'Paksaan Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang', *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 3.1 (2024), 45–53
- Maheswari, Dewani Cipta, Ardi Lestari Rahayu, Aulia Zahra Anwarudin, Erlin Zenandia Putri, Fais Faria Rusdianawati, Icek Reviyana, and others, 'Perlindungan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tradisi Kawin Culik', *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2.06 (2023), 441–51
- Manurung, Kosma, 'Mencermati Penggunaan Metode Kualitatif Di Lingkungan Sekolah Tinggi Teologi', *Filadelfia: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 3.1 (2022), 285–300
- Nainggolan, Junita Fanny, 'IMPLEMENTASI KONVENSI CEDAW ATAS PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PEMAKSAAN PERKAWINAN' (Hukum, 2022)
- Nuruddin, Nuruddin, and Nur Nahar, 'Nilai-Nilai Budaya Upacara Mappacci Dalam Proses Pernikahan Adat Suku Bugis Di Desa Labuahan Aji Kecamatan Trano

- Kabupaten Sumbawa', *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8.2 (2022), 1372–79 <<https://doi.org/10.58258/jime.v8i2.3122>>
- Penyusun, Tim, 'Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- Rahmatiar, Yuniar, Suyono Sanjaya, Deny Guntara, and Suhaeri Suhaeri, 'Hukum Adat Suku Bugis', *Jurnal Dialektika Hukum*, 3.1 (2021), 89–112
- Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach* (Deepublish, 2018)
- Sa'adah, Imroatus, 'Tradisi Perjodohan Antarsepupu Dalam Prespektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Nahdlatut Thullab Kecamatan Omben Kabupaten Sampang)' (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2024)
- Sabiq, S, *Fikih Sunnah - Jilid 3*, Fikih SUNnah Lengkap (Cakrawala Publishing) <<https://books.google.co.id/books?id=L34SEAAAQBAJ>>
- Sarnawiah1Wirani2Rahmawati3, 'Status Perkawinan Beda Agama Tunjauan Maqashid Al-Syari'ah (Studi Putusan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.)', *Marital*, 8577 (2023), 30–40
- SATTIA, SARNAHKI, ““ Philosophical Values of Islamic Family Law towards the Mapaenre Botting and Mapparola Traditions in Bugis Community Weddings””, *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan (Islamic Science)*, 7, 2023, 31–36
- SIMANJUNTAK, RIKO WIJAYA, 'Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Tata Negara : Tinjauan Kritis Terhadap Implementasi Norma HAM Di Indonesia', 2024
- Sukri, Priagung, 'Adat Perjodohan Masyarakat Bugis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)' (IAIN Palu, 2019)
- Suparman, Suparman, 'Konteks Budaya Perkawinan Masyarakat Bugis Luwu (Kajian Antropolinguistik)', *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 4.3 (2024), 233–38
- Wissang, I O, L Hakim, R Pande, R Susanti, A Bawamenewi, I Pelangi, and others, *Bahasa Dan Budaya* (CV. Intelektual Manifes Media, 2023) <<https://books.google.co.id/books?id=8EHJEAAAQBAJ>>

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : 2509/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2024

04 November 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: SARNAWIAH
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 05 April 2003
NIM	: 2120203874230013
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: POLEWALI DUSUN POLEWALI, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PRAKTEK MAPPASITARO DAN PELANGGARAN HAK INDIVIDU PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN SUKU BUGIS DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0605/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Memerhatikan :** bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 15-11-2024 atas nama SARNAWIAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan :**
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1358/R/T.Teknis/DPMPTSP/11/2024, Tanggal : 15-11-2024
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0607/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2024, Tanggal : 15-11-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE |
| 2. Alamat Lembaga | : JL. AMAL BAKTI NO. 8 |
| 3. Nama Peneliti | : SARNAWIAH |
| 4. Judul Penelitian | : PRAKTEK MAPASITARO DAN DAN PELANGGARAN HAK INDIVIDU PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN SUKU BUGIS DI KECAMATAN SUPPA KAB. PINRANG |
| 5. Jangka waktu Penelitian | : 2 Bulan |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PRAKTEK MAPPASITARO |
| 7. Lokasi Penelitian | : Kecamatan Suppa |
- KEDUA :** Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 15-05-2025.
- KETIGA :** Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 17 November 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI A.P., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
DESA POLEWALI**

Alamat :Jalan. Majakka-Lotang Salo, Kode Pos 91272

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 022 / PW / 1 / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Polewali :

Nama : **H. MUHAMMAD TAHANG**
Jabatan : Kepala Desa Polewali

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SARNAWIAH**
Tempat/Tgl. Lahir : Sabamparu, 05 April 2003
NIM : 2120203874230013
Program Study : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Alamat : Dusun Polewali, Desa Polewali, Kec Suppa, Kab Pinrang.
Benar telah Melaksanakan Penelitian di Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten

Pinrang Dengan :

Judul Penelitian: **PRAKTEK MAPASITARO DAN PELANGGARAN HAK
INDIVIDU PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN SUKU
BUGIS DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG.**

Jenis Penelitian : Kualitatif

Lama Penelitian: 2 Bulan

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bela belawa, 14 Januari 2025
Kepala Desa Polewali

H. MUHAMMAD TAHANG
KAMATAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN	

NAMA : Sarnawiah
 NIM : 2120203874230013
 FAKULTAS : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 PRODI : Hukum Keluarga Islam
 JUDUL : Makna Tradisi *Mappasitaro* dalam Adat Perkawinan Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang melatar belakangi tradisi *mappasitaro* dalam adat perkawinan masyarakat suku bugis?
2. Siapa yang melatar belakangi tradisi *mappasitaro*?
3. Bagaimana sejarah munculnya tradisi *mappasitaro* di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang?
4. Apa makna dari tradisi *mappasitaro*?
5. Apa yang menyebabkan orang tua melakukan *mappasitaro*?
6. Apa dampak yang ditimbulkan dari *mappasitaro*?
7. Bagaimana pandangan anda mengenai tradisi *mappasitaro*?

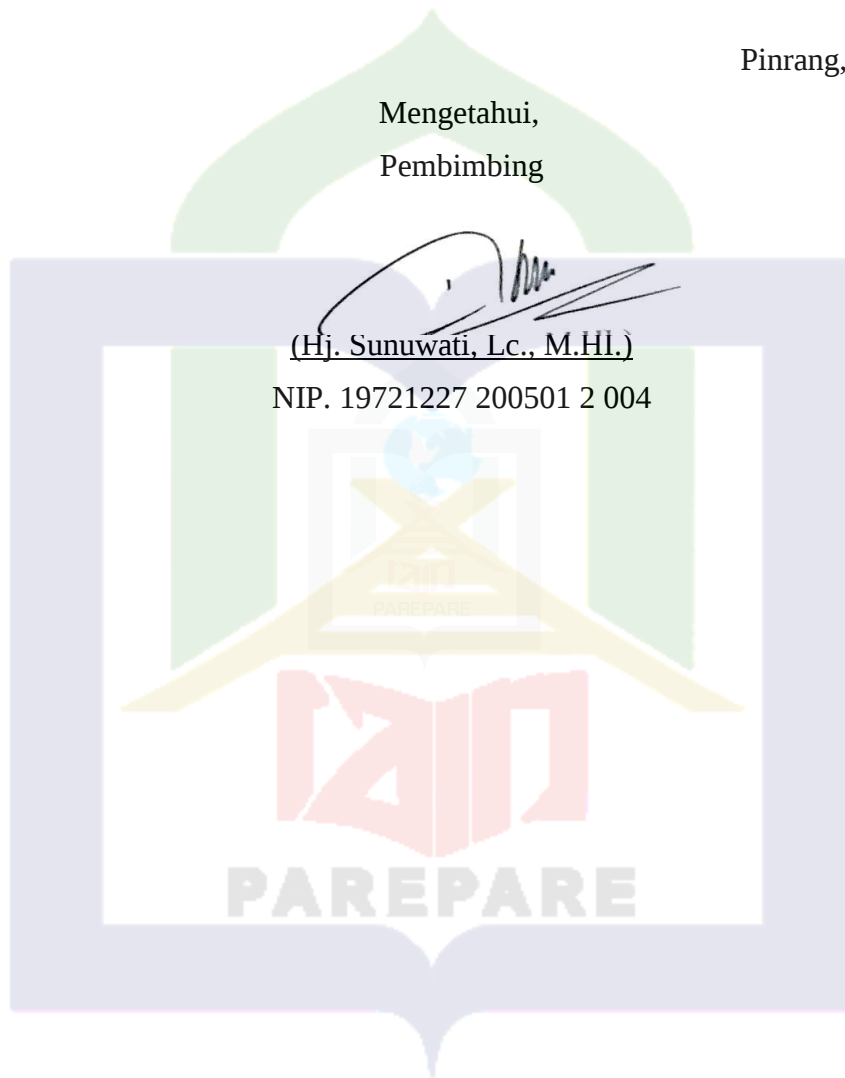
Setelah mencermati pedoman wawancara dalam penyusunan skripsi mahasiswa sesuai dengan judul tersebut maka pada dasarnya dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Pinrang, 03 Juni 2024

Mengetahui,
Pembimbing


(Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.)

NIP. 19721227 200501 2 004



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Identitas informan terkait praktek mappasitaro dan pelanggaran hak individu perempuan dalam perkawinan suku bugis di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang :

Nama : Ridwan
Alamat : Polewali Suppa
Pekerjaan : Petani tambak

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Samawiah dan memiliki informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "praktek mappasitaro dan pelanggaran hak individu perempuan dalam perkawinan suku bugis di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 Desember 2024

Yang bersangkutan:

Ridwan

Ridwan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Identitas informan terkait praktek mappasitaro dan pelanggaran hak individu perempuan dalam perkawinan suku bugis di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang :

Nama : Murni

Alamat : Polewal

Pekerjaan : IRT

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Sarnawiah dan memiliki informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul “praktek mappasitaro dan pelanggaran hak individu perempuan dalam perkawinan suku bugis di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 Desember 2024

Yang bersangkutan:

Murni

Murni

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Identitas informan terkait praktek mappasitaro dan pelanggaran hak individu perempuan dalam perkawinan suku bugis di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang :

Nama : MUDERI
Alamat : Sabamparu
Pekerjaan : IRT

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Sarnawiah dan memiliki informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul “praktek mappasitaro dan pelanggaran hak individu perempuan dalam perkawinan suku bugis di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 Desember 2024

Yang bersangkutan:



MUDERI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

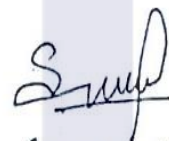
Identitas informan terkait praktek mappasitaro dan pelanggaran hak individu perempuan dalam perkawinan suku bugis di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang :

Nama : Suparman
Alamat : Polewali Suppa
Pekerjaan : Buruh

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Sarnawiah dan memiliki informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "praktek mappasitaro dan pelanggaran hak individu perempuan dalam perkawinan suku bugis di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 Desember 2024

Yang bersangkutan:


.....
Suparman

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Identitas informan terkait praktek mappasitaro dan pelanggaran hak individu perempuan dalam perkawinan suku bugis di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang :

Nama : SAMIRA

Alamat : POLEWALI

Pekerjaan : IRT

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Samawiah dan memiliki informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "praktek mappasitaro dan pelanggaran hak individu perempuan dalam perkawinan suku bugis di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 Desember 2024

Yang bersangkutan:


.....
SAMIRA

PAREPARE



Wawancara dengan Bapak Ridwan warga Polewali Suppa





Wawancara dengan ibu Murni Orang tua dari pelaku *Mappasitaro*



Wawancara dengan ibu Muderi Warga Suppa


PAREPARE



Wawancara dengan bapak Suparman pihak laki-laki yang dipasitaro



Wawancara dengan ibu Sahira Tante dari pihak perempuan yang *dipasitaro*

BIODATA PENULIS



Sarnawiah, lahir di Sabamparu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, tanggal 05 April 2003. Anak terakhir dari 5 (Lima) bersaudara dari pasangan Bapak Ridwan dan Ibu Sattia. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SDN 110 Sabamparu dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus dari sana, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Kecamatan Suppa dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2025.

Penulis pernah mengikuti dan menjalankan amanah di organisasi HMPS HKI. Dengan rasa syukur yang begitu mendalam karena penulis telah menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi "Praktek Mappasitaro dan Pelanggaran Hak Individu Perempuan dalam Perkawinan Suku Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang."